

**PENGARUH PELAYANAN PAJAK, TARIF PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT
DESA GALUMPANG KECAMATAN DAKO PEMEAN
KABUPATEN TOLI-TOLI SULAWESI TENGAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh:

MUAMALA
21.5.15.0132


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DATOKARAMA PALU
2025**

PERSYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Desa Galumpang Kec. Dako Pemea Kab.Toli-toli Sulawesi Tengah”, benar adalah karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 26 AGUSTUS 2025 M
2 PABIUL AWAL 1447 H

Penulis,



Muamala
NIM. 21.5.15.0132

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Desa Galumpang Kec. Dako Pemeas Kab.Toli-toli Sulawesi Tengah”** oleh mahasiswa atas nama MUAMALA NIM : 21.5.15.0132, mahasiswa jurusan Perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan .

Palu, 24-09-2025 M

02 Rabiul Akhir 1447 H

Mengetahui

Pembimbing I,



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP.19650612 199203 1 004

Pembimbing II,








Nuriatullah, S.E.I.M.EK
NIP.19900608 201903 2 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) MUAMALA NIM. 21.5.15.0132 dengan judul “Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemeas Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 9 Oktober 2025 M yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	Abdul Jalil, S.E., M.M	
Munaqisy I	Prof H. Nurdin, S.Pd, S.Sos, M.Com, Ph.D	
Munaqisy II	Dr. Uswatun Hasanah, S.E.I., M.S.I	
Pembimbing I	Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I	
Pembimbing II	Nuriatullah, S.E.I., M.EK	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Abdul Jalil, S.E., M.M
NIP. 19871110 201903 1 006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penulis skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna, hal ini sangat disadari karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. terselesaikannya skripsi ini, tentunya tak lepas dari peranan begitu banyak pihak yang telah memberikan do'a, bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis.

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan bantuannya yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada segenap Masyarakat Desa Galumpang Kec.Dako Pemea Kab.Toli-toli yang telah memberikan kesempatan penulis melakukan pengambilan data melalui kuesioner. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu khususnya. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ucapan sayang dan terima kasih yang ikhlas secara khusus dan penuh hormat sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu Bapak Moh. Udin A.H Maralay dan Ibu Wahda Binhuat yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materil, dan kasih sayang yang tiada henti serta selalu berusaha agar putrinya mendapatkan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan ketulusan serta melimpahkan berkat dan rahmatnya. *Aamiin.*
2. Prof. Dr. H Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Dr. Syaakir Sofyan,

S.E.I.,M.E., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Dr. Malkan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dan Drs. Ismail H. Ibrahim Maku selaku Kabag Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

4. Abdul Jalil, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si, selaku sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
5. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I selaku dosen pembimbing I dan Nuriatullah, S.E.I.,M.EK, selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan koreksi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini, sejak awal hingga selesai.
6. Nuriatullah, S.E.I.,M.EK, selaku dosen Penasihat Akademik atas segala bimbingan, perhatian, dan nasihat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan tenaga pengajar yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa studi, yang menjadi bekal penting dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama kuliah.
9. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dan segenap staf-nya, yang telah melayani dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pencarian buku-buku selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman tercinta kelas psy 5 dan psy 3, yang selalu memberikan semangat, dukungan moril, serta kebersamaan yang menjadi

penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Kehadiran mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan akademik penulis.

11. Seluruh keluarga besar Perbankan Syariah angkatan 2021, teman KKP dan KKN yang bersama-sama menempuh pendidikan selama perkuliahan.
12. Terakhir kepada seluruh *Support System* dan seluruh pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Penulis juga berharap, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.*

Hormat Saya,

MUAMALA
Nim: 21.5.15.0132

DATOKARAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	13
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. Pajak.....	22
3. Pelayanan Pajak	24
4. Tarif Pajak.....	26
5. Kesadaran wajib pajak	29
6. Sanksi Pajak	31
7. Tingkat Kepatuhan.....	34
C. Kerangka Pemikiran	38
D. Hipotesis	39
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 40
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
C. Variabel Penelitian	42
D. Definisi Operasional	43
E. Instrumen Penelitian	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 54
A. Gambaran Umum	54
B. Hasil Penelitian.....	41

1. Deskripsi Responden	57
2. Uji Persyarat Instrumen Penelitian	59
3. Uji Instumen Penelitian	65
4. Uji Asumsi Klasik	69
5. Uji Regresi Linear Berganda	72
6. Uji Hipotesis	75
7. Uji Koefisien Determinasi).....	78
C. Pembahasan	80
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Implikasi Penelitian	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2	Contoh Pengenaan Tarif Pajak.....	27
Tabel 2.3	Contoh Pengenaan Pajak Tarif Profesional	28
Tabel 2.4	Contoh Pengenaan Pajak Tarif Progresif.....	28
Tabel 2.5	Contoh Pengenaan Pajak Tarif Degresif.....	40
Tabel 3.1	Penjabaran Populasi	41
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 3.4	Contoh Kategori Pernyataan	32
Tabel 4.1	Deskripsi Kuesioner	41
Tabel 4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	42
Tabel 4.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Penggunaan Layanan Digital	43
Tabel 4.5	Deskripsi Hasil Variabel Digitalisasi Keuangan (X ₁).....	44
Tabel 4.6	Deskripsi Hasil Variabel <i>Self-Service Technology</i> (X ₂).....	47
Tabel 4.7	Deskripsi Hasil Variabel <i>E-Trust</i> (X ₃)	49
Tabel 4.8	Deskripsi Hasil Variabel Literasi Keuangan (X ₄).....	51
Tabel 4.9	Deskripsi Hasil Variabel Kepuasan Nasabah (Y)	54
Tabel 4.10	Uji Validitas X ₁	56
Tabel 4.11	Uji Validitas X ₂	57
Tabel 4.12	Uji Validitas X ₃	57
Tabel 4.13	Uji Validitas X ₄	58
Tabel 4.14	Uji Validitas Y	58
Tabel 4.15	Uji Reliabilitas.....	59
Tabel 4.16	Uji Normalitas	60
Tabel 4.17	Uji Multikolonearitas	61
Tabel 4.18	Uji Heteroskedastisitas.....	62
Tabel 4.19	Uji Regresi Linear Berganda.....	63
Tabel 4.20	Uji Hipotesis T	65
Tabel 4.21	Uji Hipotesis F	67
Tabel 4.22	Hasil Uji Koefisien Determinan (R ²)	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Theory Of Planned Behavior (TPB)</i>	14
Gambar 2.2 <i>Expectation Disconfirmation Theory (EDT)</i>	15
Gambar 2.3 <i>Proses Compliance Risk Management</i>	19
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir	38
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Kantor Desa Galumpang	55
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas	69
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian Skripsi

Lampiran 2 Identitas Responden

Lampiran 3 Tabulasi Data

Lampiran 4 Nilai T tabel dan R tabel

Lampiran 5 Nialai F tabel

Lampiran 6 Hasil Output SPSS

Lampiran 7 Dokumentasi

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama Penulis : Muamala
NIM : 21.5.15.0132
Judul Skripsi : “Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan masyarakat Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Toli-Toli. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak meskipun pemerintah telah meningkatkan pelayanan, menetapkan tarif, melakukan sosialisasi, dan menerapkan sanksi, sehingga penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi terdiri atas 37 responden, yaitu pelaku usaha UMKM sarang walet (31 orang), agen BRI Link (3 orang), dan pangkalan gas LPG (3 orang) di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Toli-Toli. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dokumentasi, dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pelayanan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat, karena masing-masing memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Sebaliknya, sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan nilai t -hitung $2,696 > t$ -tabel $2,036$ dan signifikansi $0,011 < 0,05$. Secara simultan, keempat variabel independen berpengaruh mendekati signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan F -hitung $2,675 > F$ -tabel $2,66$ pada taraf signifikansi 5%. Sementara itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,157 menunjukkan bahwa 15,7% variasi kepatuhan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, sedangkan 84,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti motivasi individu, pengalaman administrasi, maupun kondisi sosial budaya masyarakat.

Adapun implikasi penelitian ini adalah bahwa sanksi perpajakan yang tegas menjadi faktor utama peningkatan kepatuhan, sementara pelayanan pajak, tarif, dan kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberi masukan bagi aparat pajak, pemerintah daerah, dan wajib pajak, serta rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas variabel dan cakupan wilayah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, tentunya dengan adanya sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pendapatan Negara yaitu dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk pungutan terhadap masyarakat yang bersifat memaksa serta didasari dengan Undang-Undang.

Pajak memiliki peranan penting pada kehidupan bernegara, sebab pajak merupakan sumber yang berasal dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pembangunan negara. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa adanya dampak buruk untuk kebutuhan generasi masa depan. Selain itu, pajak juga memiliki peran yang penting guna untuk membangun dan memfasilitasi daerahnya masing-masing, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah.

Salah satu dasar kepatuhan wajib pajak adalah adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan target. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, serta kepatuhan menyetorkan kembali SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Saat ini, kepatuhan wajib menjadi pembahasan yang penting dikarenakan masyarakat

dipandang kurang dalam menyikapi proses pelaporan dan sering terlambat dalam menyampaikan suatu pemberitahuan.

Dalam wawancara awal dengan beberapa pelaku usaha, seperti pemilik usaha sarang walet, agen BRI Link, dan pemilik pangkalan gas LPG, diketahui bahwa banyak di antara mereka yang tidak memahami prosedur perpajakan dengan baik. Sebagian besar tidak mengetahui cara pendaftaran sebagai wajib pajak, tata cara perhitungan pajak yang harus dibayarkan, serta tenggat waktu pelaporan pajak. Akibatnya, banyak yang terlambat dalam menyampaikan laporan pajak atau bahkan tidak melaporkan sama sekali.

Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang dianggap rumit dan kurang efisien juga menjadi faktor penghambat kepatuhan pajak di Desa Galumpang. Beberapa masyarakat mengeluhkan bahwa prosedur pembayaran pajak masih terkesan berbelit-belit dan kurang mendapatkan pendampingan yang memadai dari petugas pajak. Hal ini membuat banyak wajib pajak enggan untuk menjalankan kewajibannya dan lebih memilih untuk menghindari pajak.

Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara juga masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka yang menganggap pajak sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi keuntungan usaha mereka. Bahkan, beberapa pelaku usaha lebih memilih mencari cara untuk menghindari pajak daripada mematuhi. Temuan awal ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak di Desa Galumpang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak, sistem administrasi yang kurang mendukung, serta tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi, penyederhanaan

sistem administrasi, serta pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat agar memahami pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Para wajib pajak masih saja tidak patuh dalam membayar pajak, sekalipun pemerintah yang mana dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak sudah memberlakukan sanksi tegas. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, kualitas pelayanan dari petugas pajak kepada wajib pajak yang masih kurang sehingga wajib pajak sering kali menghindar dari pungutan pajak, sanksi pajak yang masih dianggap remeh oleh masyarakat, kesadaran yang dimiliki wajib pajak masih minim, dan lain sebagainya.

Aparatur pajak perlu meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak perlu untuk mengetahui dan memahami mengenai tata cara perpajakan, agar wajib pajak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Dalam mendukung kepatuhan wajib pajak maka pelayanan perpajakan juga harus dirasakan oleh wajib pajak. Wajib pajak merupakan pelanggan yang harus dijaga hubungannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan pelayanan yang baik oleh otoritas pajak kepada wajib pajak dan wajib pajak perlu untuk memahami mengenai peraturan perpajakan.

Pelayanan perpajakan kepada masyarakat perlu diberikan dengan mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit. Adanya pelayanan yang baik dari instansi pajak dapat menjadi modal utama yang membuat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Pelayanan pajak dapat berupa fasilitas atau segala macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban pajaknya. Pelayanan yang baik akan diterima baik oleh masyarakat dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dengan adanya pelayanan dapat mengukur citra yang diakui

masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Jasa atau pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan.

Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat. Tarif pajak penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak. Salah satu yang mempengaruhi rendahnya wajib pajak masyarakat dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Dengan demikian dapat dipahami pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindari dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Pentingnya atas kesadaran membayar pajak akan berdampak pada kedisiplinan masyarakat terkait wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ialah rasa sadar akan berapa total biaya pajak yang wajib dibayarkan pada setiap tahunnya dengan rasa tidak ada paksaan untuk menjalankannya. Berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman diperlukan dan berdampak pada kedisiplinan pajak. Masyarakat merasa khawatir saat melakukan pembayaran pajak disebabkan oleh beberapa fenomena yang sering terjadi khususnya di bidang perpajakan ini dan pemahaman pajak dipunyai masyarakat adalah hal urgen bagi masyarakat sebab apabila masyarakat rendah dalam pengetahuan pajak maka dapat dipastikan sulit ketika melakukan kewajiban membayar pajak.

Sanksi perpajakan dapat berfungsi sebagai alat kendali masyarakat agar mau menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Para wajib pajak dapat lebih patuh jika sanksi perpajakan lebih diberatkan atau bahkan merugikan dan konsenkuensi yang didapat jika melanggar pembayaran pajak, konsenkuensi yang didapat bisa berupa sanksi dalam bentuk administrasi dan sanksi dalam bentuk pidana. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsenkuensi hukum yang bisa terjadi.

Di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemean, masih terdapat permasalahan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang menjadi kewajiban setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada beberapa sektor usaha seperti bisnis sarang walet, agen BRI Link, dan pangkalan gas LPG, di mana banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara penuh. Fenomena ini bukan hanya sekadar ketidaksengajaan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membuat tingkat kepatuhan pajak di wilayah tersebut menjadi rendah.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem perpajakan yang berlaku. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami mekanisme pembayaran pajak, jenis pajak yang harus mereka bayarkan, serta konsekuensi hukum jika mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut. Minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah terkait perpajakan semakin memperburuk kondisi ini, sehingga masyarakat tidak merasa memiliki urgensi untuk taat terhadap aturan pajak yang berlaku.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah juga menjadi penyebab utama. Banyak individu atau pelaku usaha yang menganggap pajak sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi pendapatan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk menghindari kewajiban tersebut. Kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan daerah, seperti untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, masih belum tertanam dengan baik dalam pola pikir masyarakat setempat.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah sistem administrasi dan pelayanan pajak yang dianggap kurang efisien. Beberapa masyarakat merasa bahwa prosedur pembayaran pajak masih rumit, memakan waktu, serta tidak ramah terhadap wajib pajak. Hal ini menyebabkan banyak orang enggan untuk melaksanakan kewajibannya, karena mereka merasa bahwa sistem yang ada justru menyulitkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Lebih dari itu, sebagian masyarakat justru lebih termotivasi untuk mencari celah hukum agar dapat menghindari pajak demi keuntungan finansial mereka. Banyak pelaku usaha yang sengaja tidak melaporkan pendapatan mereka dengan benar atau mencari cara agar bisa membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah. Beberapa bahkan menggunakan praktik-praktik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan atau memanfaatkan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang untuk menghindari pajak.

Usaha sarang walet memiliki tarif pajak 10% dari jumlah hasil panen, agen BRI Link memiliki tarif pajak Rp99.500,- per tahunnya, sementara itu pangkalan gas LPG (reklame) memiliki tarif pajak Rp89.500,- pertahunnya. Dengan tarif tersebut para pelaku usaha tersebut kurang mematuhi pembayaran pajak yang merupakan hal wajib untuk dibayar. Bagi masyarakat atau pelaku usaha di Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Toli-Toli yang tidak membayar wajib pajak

akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan langsung oleh kantor pajak Kabupaten Toli-Toli. Surat teguran tersebut bersifat tiga kali, yaitu surat teguran pertama, surat teguran kedua, dan surat teguran ketiga.

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ditemukan di lapangan, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat?
5. Bagaimana pengaruh pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.
5. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat..

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dalam ranah akademik maupun bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Akademisi

- a. Menambah wawasan dan literatur akademik tentang faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam kajian perpajakan.
- c. Memberikan gambaran empiris untuk pengembangan teori perpajakan yang aplikatif.

2. Bagi Wajib Pajak atau Masyarakat

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban pajak.
- b. Mendorong kepatuhan pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan.
- c. Mengidentifikasi hambatan perpajakan agar masyarakat lebih proaktif dalam mencari solusi.

3. Bagi Pemerintah atau Otoritas Pajak

- a. Menyediakan data empiris untuk merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak.
- b. Mengungkap kendala wajib pajak guna evaluasi sistem perpajakan.
- c. Meningkatkan efektivitas edukasi perpajakan agar lebih tepat sasaran.

E. Garis-Garis Besar Isi

Secara umum, penulisan proposal skripsi terbagi dalam tiga bab. Pembahasan yang terkandung didalam bab satu dengan bab yang lainnya akan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis ilmiah yang sistematis. Garis-garis besar ini pada penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta garis-garis besar isi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan memuat mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang membahas tentang pajak, pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak, bab ini juga akan menggambarkan kerangka berpikir yang telah dirumuskan serta menguraikan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memuat tentang metodologi penelitian yang berisikan pendekatan dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis terlebih dahulu menyajikan gambaran umum mengenai Masyarakat Desa Galumpang Kec.Dako Pemean Kab.Toli-toli sebagai tempat penelitian. Selanjutnya dipaparkan hasil temuan yang diperoleh melalui proses pengolahan data. Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan metode yang

sesuai dan dibahas secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang tertarik dari keseluruhan hasil analisis, sekaligus memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait maupun peneliti selanjutnya. Bagian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam praktik dilapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat di Desa Galumpang Kec. Dako Pemean Kab. Toli-Toli Sulawesi Tengah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Ringkasan hasil penelitian
1	Putri Isnaini dan Abdul Karim	Judul penelitian: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). ¹
		Hasil penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhannya wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa.
		Persamaan: Fokus membahas kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.

¹ Putri Isnaini, Abdul Karim, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa), *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 3 no. 1, (Juni 2021), 27.

		Perbedaan: Lokasi penelitian, tidak membahas tentang pelayanan pajak, tariff pajak dan tingkat kepatuhan.
2	Malvin Agustinus Harlim dan Eva Oktaviani,	Judul penelitian: Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat. ²
		Hasil penelitian: Hasil penelitian yang didapatkan adalah sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
		Persamaan: Fokus membahas sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Perbedaan: Lokasi penelitian, tidak membahas sanksi pajak dan tariff pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Ginta Roka Andara, dkk	Judul penelitian: Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter di Bandar Lampung. ³

² Malvin Agustinus Harlim, Eva Oktaviani, Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Riset Bisnis*, 7, No. 2, (2024), 230.

³ Ginta Roka Andara, R. Weddie Andriyanto, dan Kamadie Sumanda, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter di Bandar Lampung, *Manajemen Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 5, no. 2, (2024), 5891.

		Hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak profesi dokter di Bandat Lampung.
		Persamaan: Fokus membahas kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Perbedaan: Lokasi penelitian serta responden penelitian, penelitian ini tidak membahas pelayanan pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Kajian Teori


1. Grand Theory

a. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari dari **Theory of Reasoned Action (TRA)** yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) yang diperlukan karena keterbatasan model asli dalam menangani perilaku yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh kemauan orang. Pada gambar 2.1 menggambarkan teori dalam bentuk diagram structural. Untuk memudahkan penyajian, kemungkinan efek umpan balik perilaku pada variable anteseden tidak ditampilkan.⁴

⁴ Icek Ajzen. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, (1991), 181.

Gambar 2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*



(Sumber: Icek Ajzen, 1991)

TPB menjelaskan bahwa niat individu berperan utama dalam menentukan perilaku, termasuk kepatuhan pajak. Tiga faktor utama dalam TPB yang memengaruhi niat membayar pajak adalah:


1. Sikap terhadap Perilaku . Jika individu meyakini bahwa pajak bermanfaat bagi pembangunan, maka niat membayar pajak akan lebih tinggi.
2. Norma Subjektif. Dukungan sosial dari keluarga atau lingkungan meningkatkan kepatuhan pajak.
3. *Perceived Behavioral Control*. Kemudahan akses informasi dan sistem pembayaran yang sederhana mendorong kepatuhan pajak.

Dengan demikian, *Theory of Planned Behavior* memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana faktor psikologis dan sosial dapat memengaruhi niat dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Teori ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti edukasi perpajakan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak, serta penyederhanaan sistem pembayaran pajak.

b. Expectation-Disconfirmation Theory (EDT)

Expectation Confirmation Theory (ECT), yang juga dikenal sebagai **Expectation Disconfirmation Theory (EDT)**, menjadikan kepuasan sebagai faktor dependen utama, sedangkan ekspektasi dan kinerja yang dirasakan sebagai faktor independen utama. Kepuasan pelanggan merupakan hasil dari persepsi, evaluasi, dan reaksi psikologis pelanggan terhadap pengalaman konsumsi mereka terhadap suatu produk atau layanan.⁵

Gambar 2.2 Expectation Disconfirmation Theory (EDT)



(Sumber: Oliver, 1980)

- 1) *Ekspektations* dibentuk oleh pengalaman pribadi dan pemahaman terhadap lingkungan, dengan mempertimbangkan kelayakan praktik berdasarkan teori harapan (*expectancy theory*).
- 2) Kinerja yang dirasakan (*perceived performance*) adalah estimasi kinerja yang relatif kurang dipengaruhi oleh emosi dan lebih berdasarkan penilaian objektif daripada reaksi emosional.
- 3) Diskonfirmasi ekspektasi terjadi dalam tiga bentuk:
 - a) Diskonfirmasi positif: Terjadi ketika kinerja yang dirasakan melebihi ekspektasi.

⁵ Nsobiari Festus Awara, Th. I Anyadighibe, dan Amaechi, The Relationship Between Customer Satisfaction Andloyalty: A Study Of Selected Eateries In Calabar, Cross River State, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 5, no. 9,:112

- b) Konfirmasi: Terjadi ketika kinerja yang dirasakan sesuai dengan ekspektasi.
- c) Diskonfirmasi negatif: Terjadi ketika kinerja yang dirasakan tidak memenuhi dan berada di bawah ekspektasi.

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh perbedaan antara ekspektasi dan kinerja yang dirasakan, menurut teori *Expectation Disconfirmation Theory* (EDT). Jika kinerja layanan lebih rendah dari ekspektasi, pelanggan cenderung tidak puas. Namun, teori ini terbatas jika hanya mengandalkan diskonfirmasi ekspektasi. Untuk mengatasi hal tersebut, kinerja yang dirasakan ditambahkan sebagai faktor tambahan dalam menentukan kepuasan.⁶

c. *Economic Deterrence Theory*

Dalam konteks *Economic Deterrence Theory* yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak dipandang sebagai keputusan ekonomi di bawah ketidakpastian. Individu akan mempertimbangkan risiko dan manfaat dari menghindari pajak, dengan menimbang kemungkinan terkena audit serta besarnya denda yang akan dikenakan. Semakin tinggi risiko dan sanksinya, semakin kecil kemungkinan individu untuk menghindari pajak.

Kepatuhan pajak ditentukan oleh faktor ekonomi, yaitu perhitungan rasional individu dalam membandingkan manfaat dari penghindaran pajak dengan risiko deteksi dan sanksi. Model ini menekankan bahwa wajib pajak akan patuh jika probabilitas audit tinggi dan denda yang dikenakan besar. Namun, dalam praktiknya, banyak wajib pajak tetap patuh meskipun probabilitas audit rendah dan sanksi relatif ringan. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain di luar pendekatan

⁶ Ibid, 114.

ekonomi murni yang memengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.⁷

Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman dan sikap positif wajib pajak berdasarkan tanggung jawab sosial, bukan sekadar perhitungan ekonomi. Model Allingham dan Sandmo dikritik karena mengabaikan faktor psikologis dan sosial, seperti norma sosial dan transparansi pajak. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan transparansi fiskal untuk mendorong kepatuhan pajak secara intrinsik.

d. Ability to Pay Theory

Empat prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" (1776) menjadi dasar utama dalam sistem perpajakan modern. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai setiap prinsip:

1) *Equality* (Keadilan dan Kesetaraan)

Pajak harus dikenakan secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Mereka yang memiliki penghasilan lebih besar harus membayar pajak lebih banyak, sesuai dengan prinsip *ability to pay*. Selain itu, pajak juga harus sebanding dengan manfaat yang diterima dari pemerintah.

2) *Certainty* (Kepastian Hukum)

Pajak tidak boleh dikenakan secara sewenang-wenang. Setiap wajib pajak harus mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, waktu pembayaran, serta prosedurnya. Kepastian ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas pajak dan memberikan transparansi dalam sistem perpajakan.

⁷ Michael G. Allingham dan Agnar Sandmo, Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1. 3. , (1972), 325..

3) *Convenience* (Kemudahan dalam Pembayaran)

Pajak harus dipungut pada waktu yang tepat dan tidak menyulitkan wajib pajak. Misalnya, pemungutan pajak penghasilan dilakukan saat seseorang menerima gaji, sehingga lebih mudah dan tidak membebani wajib pajak.

4) *Economy* (Efisiensi Pemungutan Pajak)

Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin bagi pemerintah maupun wajib pajak. Pajak tidak boleh menghambat kegiatan ekonomi, dan manfaat dari pemungutan pajak harus lebih besar dibandingkan beban yang ditanggung oleh masyarakat.⁸


e. *Compliance Model*

Model manajemen risiko kepatuhan dalam Gambar 2.3 selaras dengan literatur manajemen dan standar risiko internasional, termasuk OECD. Pendekatan ini mencerminkan praktik terbaik dalam mengelola kepatuhan pajak, memungkinkan otoritas pajak menerapkan strategi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.⁹

⁸ Adam Smith, *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, (London: Printed for W. Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 1776), 350.

⁹ OECD, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, (Paris: Centre for Tax Policy and Administration, 2004), 9.

Gambar 2.3 Proses *Compliance Risk Management*



(Sumber: OECD, 2004)

Tahapan dalam *Compliance Risk Management* seperti yang digambarkan dalam Gambar 2.3 dalam dokumen OECD (2004) umumnya mencakup langkah-langkah berikut:

1) *Identify Risk*

Risiko diidentifikasi melalui dua pendekatan utama: *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* menganalisis makroekonomi untuk mengidentifikasi risiko kepatuhan secara luas, sementara *bottom up* menilai risiko berdasarkan kasus per kasus. Badan pajak perlu melakukan segmentasi wajib pajak agar analisis perilaku lebih tepat, memungkinkan strategi penanganan risiko yang efektif dan terarah.

2) *Assess and Prioritize Risk*

Badan pajak perlu mengembangkan kriteria yang jelas dan terukur untuk secara objektif mengevaluasi tingkat risiko kepatuhan dalam menentukan prioritas penanganan. Proses pengukuran dan penetapan prioritas harus didasarkan pada

bukti-bukti yang objektif, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat, transparan, dan efektif dalam mengelola risiko kepatuhan pajak.

3) *Analyze Compliance Behavior*

Perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor seperti usia, pendidikan, gender, sektor industri, persepsi biaya kepatuhan, dan risiko. Ketidakpatuhan dipengaruhi oleh ancaman sanksi hukum, sementara insentif bagi wajib pajak patuh berpotensi meningkatkan kepatuhan, meski efektivitasnya masih perlu diteliti lebih lanjut.

4) *Determinance Treatment Strategies*

Program kepatuhan pajak perlu untuk menyediakan respon yang baik atas perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga memberi kemudahan bagi wajib pajak yang mau mematuhi pajak dan menetapkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak mau mematuhi pajak. Strategi yang diterapkan untuk mengatasi ketidakpatuhan pajak harus dapat mengatasi faktor pendorong dari munculnya perilaku tersebut.

5) *Pland and Implement Strategies*

Langkah pertama dalam strategi adalah memastikan wajib pajak memahami kewajiban pajak. Badan pajak harus bertindak dengan integritas, adil, dan rasional untuk mendorong kepatuhan sukarela. Aliansi dengan lembaga lain, asosiasi industri, dan konsultan pajak sering diperlukan. Implementasi strategi harus menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

6) *Evaluate Compliance Outcomes*

Dalam penerapan strategi perpajakan, perlu untuk ditetapkan indikator untuk mengevaluasi sukses atau tidaknya suatu strategi harus tidak hanya

berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi lebih ke perubahan perilaku dari wajib pajak.¹⁰

f. Deterrence Theory

Teori Deterrence (Pencegahan) pertama kali dikembangkan oleh Gary S. Becker pada tahun 1968 dalam artikel berjudul *Crime and Punishment: An Economic Approach*. Dalam karyanya, Becker menerapkan pendekatan ekonomi untuk menganalisis perilaku kriminal, dengan menganggap individu sebagai aktor rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat. Menurut teori ini, seseorang akan memutuskan untuk melakukan kejahatan atau tidak dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dengan biaya yang harus ditanggung jika tertangkap dan dihukum.

Becker menjelaskan bahwa hukuman yang efektif dapat mencegah kejahatan jika biaya yang ditimbulkan oleh hukuman (seperti denda atau penjara) lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Menurut Becker, biaya dari berbagai jenis hukuman dapat dibuat sebanding dengan mengonversinya ke dalam ekivalen moneter atau nilai uangnya, yang secara langsung hanya dapat diukur dalam bentuk denda. Sebagai contoh, biaya dari hukuman penjara dapat dihitung sebagai jumlah yang didiskontokan dari:

- 1) Pendapatan yang hilang: Merujuk pada penghasilan yang tidak dapat diperoleh pelaku selama menjalani hukuman penjara karena kehilangan kesempatan untuk bekerja.
- 2) Pembatasan konsumsi dan kebebasan: Hukuman penjara juga membatasi kemampuan seseorang untuk membeli barang atau menikmati kebebasan

¹⁰ Tia Diamendia dan Milla S. Setyowati, Analisis Kebijakan Compliance Risk Management Berbasis Machine Learning pada Direktorat Jendral Pajak, *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6, no. 3, (2021), 291-292

pribadi. Hal ini dapat dianggap sebagai biaya peluang, yaitu nilai dari apa yang bisa mereka lakukan jika berada dalam keadaan bebas.¹¹

2. Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat yang disetorkan/dibayarkan kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kostraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sebagai suatu kewajiban ditunjukkan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perpuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman.¹²

Undang-Undang Nomor 16 pasal 1 ayat (1) tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan dengan sifat yang memaksa berlandaskan Undang-Undang dan dengan imbalan yang didapat tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.¹³ Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian modern dan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan, redistribusi, regulasi, dan stabilitas ekonomi.

a. Fungsi penerimaan adalah yang paling mendasar dan berfokus pada pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan public lainnya. dana yang

¹¹ Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2 (1968): 169.

¹² Petrus Gani, Yanti Friska Manalu, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), vol. 2, no. 2, (Juni 2022), 26

¹³ Undang-Undang Nomor 16 pasal 1 ayat (1) tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

dikumpulkan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan layanan public yang memadai dan menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

- b. Fungsi redistribusi berhubungan dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui sistem pajak yang progresif. Pajak progresif dikenakan lebih tinggi pada individu atau entitas dengan pendapatan lebih besar, sehingga mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Redistribusi pendapatan melalui pajak membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, serta mendorong stabilitas sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi regulasi mencakup penggunaan pajak untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial, pemerintah dan menggunakan pajak untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen, seperti mengurangi konsumsi barang-barang yang merugikan kesehatan (misalnya, cukai rokok dan minuman beralkohol) atau mendorong penggunaan energi terbarukan. Pajak juga dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan internasional melalui tarif impor.
- d. Fungsi stabilisasi berkaitan dengan penggunaan pajak sebagai instrumen untuk menstabilkan perekonomian. Dalam situasi ekonomi yang ber gejolak, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengontrol inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi pengangguran. Misalnya, penurunan pajak dapat dilakukan untuk mendorong konsumsi dan investasi selama resesi, sementara kenaikan pajak dapat digunakan untuk mengurangi inflasi dalam kondisi ekonomi yang terlalu panas.¹⁴

¹⁴ Umar Faruq dkk, Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 16, no. 2, (Juli 2024), 67-68

3. Pelayanan Pajak

a. Pengertian Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang melalui Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan yaitu pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.¹⁵

Pelayanan sendiri pada sector perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan public karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja dilingkungan Direktorat Jendral Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.¹⁷ Pelayanan yang baik dari petugas pajak akan menarik bagi wajib pajak yang mau melaksanakan kewajiban perpajakannya.¹⁸

Pelayanan merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain. Pelayanan sebagai tindakan atau kegiatan yang

¹⁵ Agus Widodo, Hetty Muniroh, Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, vol. 16, no. 1, (Juni 2021), 63

¹⁶ Imam Hidayat, Steven Gunawan, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Manazhim*, vol. 4, no. 1, (Februari 2022), 119.

¹⁷ Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014.

¹⁸ Zakaria Anshori, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kab. Lamongan), *Media Mahardika*, vol. 19, no. 1, (September 2020), 132

ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan sebuah tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya tidak terwujud namun dapat dirasakan secara langsung atas manfaat yang terkandung dalam pelayanan.¹⁹

Pelayanan pajak adalah pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak. Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Pelayanan pajak adalah terkait dengan tugas aparatur pemerintah disebut layanan umum. Ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama menyangkut jasa pelayanan public yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.²⁰

b. Indikator Pelayanan Pajak

Menurut Fatmawati, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak antara lain:

- 1) Letak atau lokasi samsat yang strategis.
- 2) Petugas pajak dapat memberikan pelayanan pajak yang baik.
- 3) Petugas mampu memberikan penjelasan yang akurat tentang hal-hal yang belum jelas pada perpajakan.
- 4) Petugas dapat melakukan komunikasi dengan baik.

¹⁹ Ramli S, Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajin Pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, *JEMA Adpertisi*, vol. 1, no. 3, (Agustus 2020), 3-4

²⁰ Dian Eka Syafitri, Nour Farozi, Rahmat Al Hidayat, Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah (Studi pada Kantor Mal Pelayanan Publik Kabuoaten Bengkulu Tengah), *Committe to Administration for Education Qualit*, vol. 10 no. 2, (Juli 2024), 243

- 5) Petugas dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak.²¹

4. Tarif Pajak

a. Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.²² Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentase yang ditentukan oleh pemerintah. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif pajak adalah angka atau presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang.²³

Tarif pajak adalah landasan yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungjawab mereka. Tarif pajak ini biasanya berbentuk persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila otoritas pajak semakin adil dalam menetapkan tarif pajak, maka wajib pajak akan lebih memahami dan merasa bahwa tarif pajak yang diberlakukan tersebut adil. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan cenderung akan meningkat.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tarif pajak adalah besarnya persentase atau

²¹ Yeni Fatmawati, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 2016.

²² Agus, Hetty, Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Pelayanan Pajak, 64

²³ Khoirun Nisaak, Uswatun Khasanah, Literature Review: Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi, vol. 1, no. 2, (2022), 426.

²⁴ I Nyoman Toniarta, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 4, no. 3, (2023), 4958

jumlah rupiah yang harus dibayar oleh subjek pajak Negara.²⁵ Tarif pajak dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pajak yang dikenakan dan berbagai faktor lainnya, seperti penghasilan atau kekayaan yang dimiliki subjek pajak, jenis transaksi atau barang yang dikenakan pajak dan daerah atau wilayah tempat subjek pajak berada. Tarif pajak biasanya ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di negara atau wilayah masing-masing.²⁶

b. Jenis-Jenis Tarif Pajak

Secara substansi, tarif pajak dibagi ke dalam empat jenis yaitu tarif tetap, tarif sebanding (proporsional), tarif progresif, dan tarif regresif. Penjelasan masing-masing jenis tarif pajak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Tarif tetap

Tarif tetap merupakan tarif pajak yang memiliki jumlah yang sama besar terhadap besaran jumlah dasar pengenaan pajak, berapapun jumlahnya. Tabel berikut ini diuraikan contoh dasar pengenaan pajak menggunakan tarif tetap.²⁷

Tabel 2.2
Contoh Pengenaan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp5.000.000	Rp500.000
Rp10.000.000	Rp500.000
Rp15.000.000	Rp500.000
Rp20.000.000	Rp500.000

2) Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif pajak sebanding (proporsional) adalah tarif berupa persentase terhadap dasar pengenaan pajak. Jumlah pajak akan berbanding lurus dengan perubahan

²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

²⁶ Marselino Wau, Alwinda Manao, dan Jhon Firman Fau, *Buku Ajar Pengantar Perpajakan*, (Cet. I, Sulawesi Tengah: 2023), hlm. 20

²⁷ Emayanti Cristina Hutabarat, *Pengantar Akuntansi Perpajakan*, (Cet. I, Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), hlm. 195

dasar pengenaan pajak. Artinya, semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar jumlah pajaknya. Berikut adalah contoh dasar pengenaan pajak dengan tarif proporsional.²⁸

Tabel 2.3
Contoh Pengenaan Pajak Tarif Proporsional

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
Rp5.000.000	11%	Rp550.000
Rp10.000.000	11%	Rp1.100.000
Rp15.000.000	11%	Rp1.650.000
Rp20.000.000	11%	Rp2.200.000

3) Tarif Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang besaran persentasenya meningkat apabila jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Tabel dibawah ini dijabarkan mengenai contoh dasar pengenaan pajak menggunakan tarif progresif.²⁹

Tabel 2.4
Contoh Pengenaan Pajak Tarif Progresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
Rp5.000.000	11%	Rp550.000
Rp10.000.000	12%	Rp1.200.000
Rp15.000.000	13%	Rp1.950.000
Rp20.000.000	14%	Rp2.800.000

3) Tarif Degresif

Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang besaran persentasenya mengecil apabila jumlah dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tabel berikut ini dijabarkan mengenai contoh dasar pengenaan pajak menggunakan tarif degresif.³⁰

²⁸ Ibid., 196.

²⁹ Ibid., 196.

³⁰ Ibid., 197.

Tabel 2.5
Contoh Pengenaan Pajak Tarif Progresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
Rp5.000.000	11%	Rp550.000
Rp10.000.000	10%	Rp1.000.000
Rp15.000.000	9%	Rp1.350.000
Rp20.000.000	8%	Rp1.600.000

c. Indikator Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Indikator tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Suarni dan Marlina, yaitu:

- 1) Tarif pajak yang dikenakan secara proporsional atau dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan.
- 2) Tarif pajak yang adil berarti harus sama setiap wajib pajak.³¹

5. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan pembiayaan Negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Keadsaraan bahwa penundaan pembayaran pajak dan

³¹ Suarni dan Marlina, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu, Jurnal Ekonomi, (2018), 14.

pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Dan kesadaran wajib pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.³²

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Pengertian wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutannya. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja menyangkut metode pemungutan, tergantung kepada masalah-masalah teknis saja menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara.³³

Kesadaran wajib pajak adalah sikap pajak berupa pendapat dan perkiraan yang berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan, dan analisa, disamping dorongan untuk bertindak sesuai dengan dorongan yang diberikan oleh sistem perpajakan saat ini. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mendaftar, menghitung, melunasi dan melaporkan jumlah pajak terutang. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah itikad baik dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban yang harus diajarkan.³⁴

³² Ibid, 121.

³³ Evrida Sanny Raja Gukguk, Pengaruh Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Accounting and Business Journal*, vol. 1 no. 1, (September 2021), 285-286

³⁴ Fitriana Siti Aisyah, Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Samsat Putri Hijau), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 6 no. 4, (2023), 2435

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Indikator kesadaran wajib pajak menurut Suandy adalah sebagai berikut:

- 1) Sadar bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- 2) Sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar.
- 3) Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.
- 4) Sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan bebas pajak sangat merugikan Negara.
- 5) Sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.³⁵

6. Sanksi Pajak

Sanksi pajak juga memiliki arti lain yaitu wajib pajak menerima hukuman yang diakibatkan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan dengan cara mengenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.³⁶ Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. sanksi perpajakan merupakan hal yang sangat dihindari oleh wajib pajak tetapi, dalam kenyataan masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi pajak dan banyak

³⁵ Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, (Edisi VI, Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), 128

³⁶ Sheila Lasmi Ertika, Mia Ika Rahmawati, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 10, no. 7, (Juli 2021), 4

wajib pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.³⁷

Sanksi perpajakan terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Dari pengertian tersebut mengenai sanksi perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang ditetapkan maka akan dikenai hukuman.³⁸

a. Macam-Macam Sanksi Pajak

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana sana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana, yaitu:

- 1) Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya yang berupa bunga dan penegakan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, Bunga dan kenaikan.

³⁷ Liana Novi Wulandari, Aris Sanulika, Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Serpong, *Jurnal Nusa Akuntansi*, vol. 1 no. 1, (Januari 2024), 75-76

³⁸ Arie Wibowo, Rispantyo, dan Erni Widajanti, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lain Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14, Edisi (2020), 53.

2) Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan merupakan suatu terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan ada dua macam sanksi pidana, yaitu:

- a) Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- b) Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana penjara seperti hanya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.³⁹

b. Indikator Sanksi Pajak

Menurut Muliari dan Setiawan dalam penelitiannya bahwa indikator sanksi perpajakan dapat dijelaskan berikut ini:

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- 2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- 3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- 4) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.⁴⁰

³⁹ Sutraminingsih, Lisdawati, dan Tagor Maulana Daulay, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderator, *RELEVAN* 2, no. 1, (November 2021), 66-76

⁴⁰ Ni Ketut Muliari, Putu Ery Setiawan, Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6, no. 1, (2011).

7. Tingkat Kepatuhan

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Dengan demikian wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak disebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.⁴¹

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak akan perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya kewajibannya dilakukan dengan sukarela. Adapun kepatuhan wajib pajak dapat ditinjau dari adanya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan yang sudah diatur, mendaftarkan diri, dan kepatuhan dalam mengembalikan surat pemberitahuan yang sudah diisi secara jelas dan lengkap, kepatuhan dalam mengisi lengkap surat setoran pajak, serta kepatuhan dalam perhitungan, pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat ditinjau dari wajib pajak yang berusaha untuk selalu memahami segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, mengisi formulir perpajakan secara jelas dan lengkap, serta membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.⁴²

⁴¹ Sardes Yunita Siho,bing, Nivera K Maharani, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk, *Jurnal Ekonomi* 1, no. 1, (2020), 241

⁴² Geral Samuel, Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia, *Risalah Hukum* 18, no. 1, (Juni 2022), 65-66

b. Faktor-Faktor dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk menilai tingkat kepatuhan akan wajib pajak, diantaranya⁴³:

1) Tingkat Pemahaman Mengenai Perpajakan

Memahami suatu perpajakan merupakan hal dasar yang seharusnya diperuntukkan bagi para wajib pajak. Dapat dikatakan apabila semakin tinggi tingkat wawasan/pemahaman masyarakat tentang perpajakan (peraturannya), manfaat serta sifatnya yang wajib, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pemahaman mengenai perpajakan inilah yang nantinya akan membawa munculnya kesadaran wajib pajak yang dapat dilihat dari usaha dengan kesungguhan dari wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya sehingga pemahaman perpajakan dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya secara sukarela.

Sudah lumayan banyak masyarakat yang telah memberikan pandangan bahwa kesejahteraan di Indonesia masih belum tercapai dengan optimal, padahal masih banyak yang masih enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya tahun akan manfaat pajak itu sendiri yaitu digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan hal ini disimpulkan bahwa ketidaktahuan akan kepentingannya pajak juga mempengaruhi persepsi terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.

2) Besar Manfaat dari Pembayaran Pajak

Semakin tinggi manfaat yang diterima oleh wajib pajak, semakin mereka berpikir tentang pentingnya pelaporan pajak oleh para wajib pajak, selain itu apabila manfaat bagi wajib pajak diterima secara menyeluruh dan tidak menguntungkan hanya satu daerah saja, hal ini dapat meningkatkan tingkatan kepatuhan wajib pajak

⁴³ Ibid, 65-66

di Indonesia. Adapun dalam hal ini manfaat yang diterima wajib pajak dapat berupa peningkatan pelayanan atau fasilitas public, pembangunan Negara, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi.

3) Mutu Pelayanan Perpajakan

Mutu pelayanan perpajakan dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan dengan apabila kualitas pelayanan diterima oleh masyarakat wajib pajak dengan baik maka cenderung pula wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. Baik yang dimaksud disini ialah tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran, serta kepastian hukum.

4) Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah tindakan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang apabila yang diatur melanggar peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan pajak. Dalam ketentuan perpajakan, sanksi dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam hal ini wajib pajak akan lebih mematuhi pembayaran pajak bila memandang bahwa sanksi yang dikenakan dianggap sangat merugikan kekayaannya.

c. Indikator Tingkat Kepatuhan

Indikator kepatuhan wajib pajak yang dijadikan parameter menurut Pohan:


- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pendaftaran sebagai wajib pajak merupakan tahapan awal yang harus dilakukan.
- 2) Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Surat pemberitahuan harus diisi oleh wajib pajak dan wajib pajak harus menyampaikan SPT ke DPJ dimana wajib pajak tersebut terdaftar dan bisa juga ditempat lain yang telah ditentukan oleh DJP.

- 3) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang). Pengisian SPT harus dilakukan secara lengkap, benar dan jelas.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun). Tunggakan perpajakan yaitu total pajak yang belum lunas sesuai dengan surat tagihan pajak yang tercantum pokok pajak terutang.⁴⁴

⁴⁴ Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, (Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 160.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah Pelayanan Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), dan Sanksi Pajak (X_4). Sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Kepatuhan (Y). Berikut ini model kerangka pikir dalam penelitian ini.



Gambar 2.4 Kerangka Berpikir

Dimana:

—————> : Pengaruh secara parsial

- - - - -> : Pengaruh secara simultan

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih (suatu pernyataan tentang suatu fenomena).⁴⁵

- H₁ : Pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Desa Galumpang Kec. Dako Pemea Kab. Toli-Toli.
- H₂ : Tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Desa Galumpang Kec. Dako Pemea Kab. Toli-Toli
- H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Desa Galumpang Kec. Dako Pemea Kab. Toli-Toli.
- H₄ : Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Desa Galumpang Kec. Dako Pemea Kab. Toli-Toli.
- H₅ : Pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Desa Galumpang Kec. Dako Pemea Kab. Toli-Toli.

⁴⁵ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Cet. I, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan untuk menemukan kasus yang memiliki keterkaitan. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Kuantitatif adalah suatu proses yang menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.¹

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah pelaku usaha UMKM sarang walet sebanyak 31 orang, agen BRI Link sebanyak 3 orang, dan pangkalan gas LPG sebanyak 3 orang di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Toli-Toli yang berjumlah 37 orang.

¹ Dudi Badruzaman dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Cet. I.; Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 1-2

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1	Sarang Walet	31
2	Agen BRI Link	3
3	Pangkalan Gas LPG	3
	Total	37

Sumber: UPT. Pendapatan Daerah Wilayah 2

2. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.¹ Penelitian ini merujuk pada konsep *sampling* jenuh menurut sugiyono, yaitu teknik penentuan sampel dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik ini biasanya digunakan ketika jumlah populasi relatif kecil, sehingga memungkinkan penelitian untuk mengambil data dari seluruh populasi tanpa harus melakukan pemilihan sampel secara acak atau sistematis.²

Berdasarkan hasil observasi jumlah populasi penelitian ini kurang dari 100 responden. Dengan demikian, penulis mengambil 100% jumlah populasi yang berjumlah 37 orang. Sampel pada penelitian ini sebanyak 37 responden yang diantaranya merupakan pelaku usaha UMKM sarang walet, agen BRI Link, dan pangkalan gas LPG.

¹ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, 12.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta 2016), 120

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.³ Teknik sampling jenuh digunakan dalam penelitian ini karena seluruh populasi yang memenuhi kriteria akan dijadikan sampel. Teknik ini dipilih karena populasi wajib pajak di Desa Galumpang, Kabupaten Toli-Toli, terbatas dan memungkinkan untuk diteliti secara menyeluruh. Tujuan utama adalah memperoleh gambaran akurat tentang pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak, serta menghindari bias dalam pemilihan sampel.

C. Variabel Penelitian

Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan variabel konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya.⁴

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah/memengaruhi suatu variabel lain (*variabel dependent*). Juga sering disebut dengan variabel bebas, predictor, stimulus, eksogen atau *antecedent*.⁵ Variabel bebas pada penelitian ini adalah Pelayanan Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Sanksi Pajak (X4).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel ini juga sering disebut

³ Zulkarnain Lubis, *Statistika Terapan untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan ekonomi*, (Cet. I; Yogyakarta: ANDI, 2022), 106.

⁴ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, hlm. 18

⁵ Ibid., 19

variabel terikat, variabel respons atau endogen.⁶ Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan Masyarakat (Y).

D. Definisi Operasional

Definisi operasional berarti memberikan definisi pada variabel secara operasional berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang diamati yang dapat memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.⁷ Definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu dengan menjelaskan definisi masing-masing variabel serta menguraikan indikator pada masing-masing variabel. Definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
Pelayanan Pajak (X ₁)	Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja dilingkungan Direktorat Jendral Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. ⁸	1. Letak atau lokasi samsat yang strategis. 2. Petugas pajak dapat memberikan pelayanan pajak yang baik. 3. Petugas mampu memberikan penjelasan yang akurat tentang hal-hal yang belum jelas pada perpajakan.

⁶ Ibid., 29.

⁷ Desy Arum Sunanrta dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Makassar: Tohar Media, 2023), 45.

⁸ Zakaria Anshori, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kab. Lamongan), *Media Mahardika*, vol. 19, no. 1, (September 2020), 132

		<p>4. Petugas dapat melakukan komunikasi dengan baik.</p> <p>5. Petugas dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak.⁹</p>
Tarif Pajak (X ₂)	Tarif pajak adalah landasan yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungjawab mereka. ¹⁰	<p>1. Tarif pajak yang dikenakan secara proporsional atau dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan.</p> <p>2. Tarif pajak yang adil berarti harus sama setiap wajib pajak.¹¹</p>
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	Kesadaran wajib pajak merupakan pembiayaan Negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan	<p>1. Sadar bahwa pajak adalah iuran rakyat</p> <p>2. Sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar.</p>

⁹ Yeni Fatmawati, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 2016.

¹⁰ I Nyoman Toniarta, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 4, no. 3, (2023), 4958

¹¹ Suarni dan Marlina, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu, *Jurnal Ekonomi*, (2018), 14.

	untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. ¹²	<p>3. Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.</p> <p>4. Sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan bebas pajak sangat merugikan Negara.</p> <p>5. Sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.¹³</p>
Sanksi Pajak (X ₄)	sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. ¹⁴	<p>1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.</p> <p>2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi</p>

¹² Imam Hidayat, Steven Gunawan, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Manazhim*, vol. 4, no. 1, (Februari 2022), 121

¹³ Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, (Edisi VI, Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 128

¹⁴ Arie Wibowo, Rispantyo, dan Erni Widajanti, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lain Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14, Edisi (2020), 53.

		<p>pelanggar aturan pajak sangat ringan.</p> <p>3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.</p> <p>4. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.¹⁵</p>
<p>Kepatuhan Masyarakat (Y)</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat ditinjau dari wajib pajak yang berusaha untuk selalu memahami segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, mengisi formulir perpajakan secara jelas dan lengkap, serta membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.¹⁶</p>	<p>1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.</p> <p>2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT).</p> <p>3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang).</p> <p>4. Kepatuhan dalam pembayaran (atas</p>

¹⁵ Ni Ketut Muliari, Putu Ery Setiawan, Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, vol. 6 no. 1, (2011).

¹⁶ Geral Samuel, Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia, *Risalah Hukum* 18, no. 1, (Juni 2022), 65-66

		tunggakan pajak akhir tahun). ¹⁷
--	--	---

E. Instrumen Penelitian

Instrument merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data dalam suatu penelitian, dapat berupa kuesioner, sehingga skala pengukuran instrument adalah menentukan satuan yang diperoleh, sekaligus jenis data atau tingkatan data, apakah data tersebut berjenis nominal, ordinal, interval maupun rasio. Penerapan skala ada bermacam-macam, sesuai dengan jenis data yang digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran pada penelitian ini. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala likert memiliki 2 (dua) bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negative. Pernyataan positif diberi skor 5,4,3,2, dan 1, sedangkan bentuk pernyataan negative diberi skor 1,2,3,4 dan 5. Berikut pernyataan positif yang peneliti gunakan pada penelitian ini.

Tabel 3.3
Pengukuran Skala Likert (Pernyataan Positif)

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Ragu-Ragu (RR)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi dari dimensi dijabarkan menjadi indikator, dan dari indikator dijabarkan menjadi subindikator yang dapat diukur.

¹⁷ Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, (Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 160.

Akhirnya subindikator dapat dijadikan tolak ukur untuk membuat suatu pertanyaan/pernyataan yang perlu dijawab oleh responden.¹⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.¹⁹ Adapun pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian yang sedang diteliti.²⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder berkenaan dengan informasi mengenai variabel yang diteliti yang diperoleh dari pihak lain yang memiliki kompetensi untuk mengumpulkan, mengolah dan mempublikasikan informasi secara independen.²¹ Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini adalah jumlah masyarakat yang tidak membayar pajak serta laporan tarif pajak yang diterima.

3. Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa

¹⁸ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, hlm. 46

¹⁹ Ibid., 50.

²⁰ Ibid., 53.

²¹ Zaki Muvarak, *Penelitian Kuantitatif dan Statistik: Cara Praktis Meneliti Berbasis Contoh Aplikatif dengan SPSS*, (Cet. II, Tasikmalaya: CV. Pustaka Turats Press, 2021), hlm. 26

prang utama didalam organisasi, yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada.²²

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan sebagainya.²³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁴

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas Item

Uji validitas item digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dikatakan valid jika adanya korelasi dengan skor totalnya. Teknik uji validitas item dengan korelasi person, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total item tiap variabel, kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, item dapat dinyatakan validi dan jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, item dinyatakan tidak valid.²⁵

²² Ibid., *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, 55.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian*, (Cet. I, Syakir Media Press, 2021), hlm. 149

²⁴ Asep Mulyana dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Cet. I, Gowa: CV. Tohar Media, 2024), hlm. 75

²⁵ Duwi Priyanto, *Teknik Dasar untuk Analisis Data Menggunakan SPSS*, (Ed. I, Cet. I, Yogyakarta: Andi Offset, 2024), hlm. 21

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajekan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala renrangan (seperti skala likert 5-1) adalah Cronbach Alpha. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja dan untuk menentukan apakah instrument reliabel atau tidak dengan menggunakan batasan 0,60.²⁶

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS).²⁷ Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P-Plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha > 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha < 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.²⁸

²⁶ Duwi Priyanto, *Teknik Dasar untuk Analisis Data Menggunakan SPSS*, hlm. 25

²⁷ Asep dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 76

²⁸ Ibid., 77.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji multolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Varians Inflation Factor*):

- 1) Jika nilai VIF > 10,00 maka artinya tidak terjadi multolinearitas terhadap data yang diuji.
- 2) Jika nilai VIF < 10,00 maka artinya terjadi multolinearitas terhadap data yang diuji.²⁹

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memlotkan ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.³⁰

3. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau predictor. Dikatakan regresi linear berganda jika jumlah variabel bebas lebih dari satu, sedangkan jika jumlah bebas hanya ada saja, maka disebut dengan regresi linear sederhana. Untuk mencari linear berganda menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

²⁹ Ibid., 77.

³⁰ Ibid., 78.

Keterangan:

- Y = Variabel dependen
 α = Nilai konstan
 $X_1X_2X_3X_4$ = Variabel bebas
 $\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$ = Nilai koefisien regresi
 ε = Standar error.³¹

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan suatu proses melakukan perbandingan antara nilai sampel (berasal dari data penelitian) dengan nilai hipotesis pada data populasi. Hipotesis umumnya diuji secara parsial atau satu persatu dan dengan cara simultan atau keseluruhan.

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistic t untuk menguji seberapa besar pengaruh dari semua variabel bebas atau *independent* terhadap variabel terikat atau *dependent* secara parsial, dengan menggunakan asumsi variabel lain dianggap tetap. Pengujian ini dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} berdasar kriteria berikut ini:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel} = H_0$ ditolak dan H_a diterima, maka variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel} = H_0$ diterima dan H_a ditolak, maka variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.³²

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah

³¹ Ibid.,80-81.

³² Ibid., 81.

sebesar 0,5 atau 5%. Berikut langkah yang dilakukan dalam uji F dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel} = H_0$ ditolak dan H_a diterima, maka variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel} = H_0$ diterima dan H_a ditolak, maka variabel bebas secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.³³

5. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Semakin tinggi nilai koefisien dereminasi akan semakin baik kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perilaku variabel terikat. Untuk mencari koefisien determinasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

³³ Ibid., 82.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Desa Galumpang merupakan salah satu desa dari empat desa yang ada di Kecamatan Dako Pemean, merupakan desa yang berada di ibu kota Kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Kuala, Dusun Kenari, Dusun Tengah, Dusun Pulae dan Dusun Panyapu. Menurut sejarahnya, nama Desa Galumpang diambil dari sejenis pohon, yaitu kayu Galumpang, sebelumnya hanya merupakan bagian-bagian permukiman penduduk yang namanya Duinggis, Lambagu, dan Balumbung. Pada masa lalu Desa Galumpang didiami oleh tiga kelompok suku yaitu Suku Tolitoli, Suku Bajau Mindanau, serta Suku Dondo (Bage Barat). Pada tahun 1799 Datuk Hi. Abidin dan saudaranya Datuk Daud bergelar Imam Tua, beserta keluarganya tiba di Galumpang. Di sinilah cikal bakal Galumpang menjadi sebuah Desa yang maju dan berkembang di segala bidang.

Atas prestasinya, Hi Abidin diangkat oleh Sultan Tolitoli menjadi Kepala Desa yang pertama dari Tahun 1859 s/d 1915 (45 tahun). Pada tahun 1810 – 1816 M, muncullah tokoh suku-suku yang dianggap sebagai pimpinan Andi Baso Lolo sebagai bangsawan dianggap pimpinan orang Bugis, Lakencang Daeng Matareng sebagai Pendekar dan Guru Bela Diri, Lapecco sebagai Ahli Pertanian, Hi. Hamide dan Latenggang sebagai Pandai Emas dan Sandabu adalah pemuka Suku Tolitoli yang disegani. Turunan dari Tokoh tersebut yang secara bergilir memimpin Desa


Galumpang, baik sebagai Kepala Desa, Imam Desa, Imam Distrik P3 (Kini PPN) dan aparat Desa lainnya.¹

1. Sejarah Tokoh/Pemimpin Desa Galumpang

Pada awal pemerintahannya Desa Galumpang di kepalai oleh seorang kepala kampung yang secara berurutan yaitu Hi. Abidin Bin Datuk Sulaeman (1859 – 1915), Hi. Sulaeman Bin Hi. Abidin (Th. 1916 – 1923), Hi. Nggulena Bin Kallas (Th. 1924 – 1932), Lantoge Bin Maud (Th. 1933 – 1939), Hi. Abdullah Bin Maud (Th. 1940 – 1942), Hi. Razak Langgoleng (Th. 1943 – 1944), Hamu Dg. Laga (Th. 1945 – 1947), Hi. Abdullah Maud (Th. 1948 – 1954), Hasyim Karim (Th. 1956 – 1957), Sahebo Hi. Kuba (Th. 1958 – 1960), Husen Jannong (Di Pengungsian) (Th. 1960 – 1961), B. Mustafa (Th. 1962 – 1964), Abd. Mubin Hi. Toto (Th. 1965 – 1975), Tahir Siraje (Th. 1976 – 1980), Mimbe Hattab (Th. 1980 – 1985), Amin Barangka Bin Kallas (Th. 1985 – 1988), Basri Barangka Bin Kallan (Th. 1989 – 1996), Asnawi Lamaming (Th. 1997 – 2006), Abdullah Ag. Djabli, S.Sos (Plt. Kades) (Th. 2006 – 2008), Jabir Rabbile (Th. 2008 – 2015), Syahrudin Lahadja, S.Sos (Plt. Kades) (Th. 2015 – 2016), Musran A. Sidik, Sh (Th. 2016 S/D 2021) dan Pajrin Asnawi (Th. 2021 S/D Sekarang).

¹ Kantor Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Toli-Toli, 2025.

Gambar 4.1
Srtuktur Pemerintahan Kantor Desa Galumpang



Sumber : Kantor Desa Galumpang

2. Visi dan Misi

1. Pengembangan Ekonomi Lokal: Desa Galumpang memiliki kegiatan ekonomi berbasis perikanan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa perlu meningkatkan pengelolaan BUMDes untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Desa Galumpang memiliki tradisi Basiara yang bertujuan memperkuat hubungan dan persaudaraan antar masyarakat desa.
3. Pembangunan Desa: Pemerintah desa perlu meningkatkan perannya dalam pembangunan desa, termasuk pengelolaan BUMDes dan pengembangan sumber daya ekonomi lainnya.

4. Mengembangkan Ekonomi Lokal: Meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya ekonomi lokal.²

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden

Penelitian mengenai *Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah* menggunakan instrumen berupa kuesioner. Sebanyak 37 kuesioner dibagikan kepada responden, dan semuanya kembali lengkap dan siap untuk diproses. Oleh karena itu, 37 kuesioner digunakan dalam analisis data, mewakili 100% dari total kuesioner yang dibagikan. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi responden yang tinggi dan memberikan gambaran yang representatif tentang kondisi masyarakat Desa Galumpang dalam hal kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.1
Deskripsi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	37	100%
Kuesioner yang kembali	37	100%
Kuesioner yang diolah	37	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Gambaran umum profil responden diperoleh dari tanggapan kuesioner yang diberikan kepada 37 orang di Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli. Laki-laki dan perempuan yang menjalankan berbagai jenis

² Ibid

usaha membentuk distribusi gender responden. Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha di Desa Galumpang, alih-alih dikendalikan oleh satu gender.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	29	78,4%
2	Perempuan	8	21,6%
Total		37	100,0%

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mayoritas responden dalam survei ini adalah laki-laki dengan pengalaman bisnis yang relatif substansial dan mengelola usaha kecil dan menengah di berbagai industri. Situasi ini dengan tepat menggambarkan karakteristik wajib pajak Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemean.

Nama-nama usaha responden mencakup beragam industri, seperti toko bahan bakar LPG 3 kg, agen BRI Link, dan sarang burung walet. Keragaman usaha ini mencerminkan semakin banyaknya usaha kecil dan menengah di Desa Galumpang yang memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung perekonomian lokal.

Tabel 4.3
Nama Usaha Responden

No.	Nama Usaha	Frekuensi	Persentase
1	Sarang Walet	31	83,8%
2	Agen BRI Link	3	8,1%
3	Pangkalan Gas LPG	3	8,1%
Total		37	100,0%

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Oleh karena itu, studi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah pelaku usaha sarang burung walet, dengan sejumlah usaha lain seperti pangkalan gas LPG 3 kg dan agen BRI Link. Mereka memiliki pengalaman bisnis yang memadai sehingga bermanfaat dalam memberikan gambaran umum tentang kepatuhan wajib pajak.

Mengenai lamanya waktu berbisnis, sebagian besar responden telah menjalankan bisnis setidaknya selama satu tahun, sementara yang lain telah menjalankan bisnis selama lebih dari sepuluh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki spektrum pengalaman bisnis yang luas, mulai dari usaha rintisan hingga pemilik bisnis berpengalaman, dan oleh karena itu, memiliki pemahaman yang memadai tentang tanggung jawab perpajakan yang relevan.

Tabel 4.4

Lama Usaha Responden

No.	Lama Usaha	Frekuensi	Persentase
1	Lebih dari 1 Tahun	37	97,3%
2	Kurang dari 1 Tahun	1	2,7%
Total		37	100,0%

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Partisipan studi ini adalah mereka yang telah menjalankan usaha selama lebih dari satu tahun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, dan hampir semuanya telah menjalankannya. Namun, hanya satu responden yang memiliki pengalaman usaha kurang dari satu tahun.

2. Uji Persyarat Instrumen Penelitian

Gambaran yang lebih komprehensif mengenai tanggapan responden terhadap variabel penelitian, yaitu Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak, Kesadaran

Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan, serta hubungannya dengan Tingkat Kepatuhan masyarakat diperoleh dari pengolahan data kuesioner yang dilakukan terhadap 37 responden di Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli.

Tabel 4.5

Hasil Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Pelayanan Pajak (X1)

Pernyataan	SS (5)	S (4)	RR (3)	TS (2)	STS (1)	N	Rata-Rata
	F	F	F	F	F		
X1.1	14	23	0	0	0	37	4,38
X1.2	12	23	2	0	0	37	4,27
X1.3	2	34	1	0	0	37	4,03
X1.4	9	27	1	0	0	37	4,22
X1.5	5	31	1	0	0	37	4,11
X1.6	13	23	1	0	0	37	4,32
X1.7	9	27	1	0	0	37	4,22
X1.8	8	28	1	0	0	37	4,19
X1.9	8	29	0	0	0	37	4,22
X1.10	21	16	0	0	0	37	4,57

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Item X1.10 memiliki skor rata-rata tertinggi, yaitu 4,57, berdasarkan hasil distribusi untuk variabel Pelayanan Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pelayanan perpajakan terkait komunikasi antar wajib pajak sangat baik. Skor tinggi ini mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap interaksi antar wajib pajak dan antara wajib pajak dengan petugas, sehingga layanan tersebut dinilai efektif dan mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, item X1.3 memiliki skor rata-rata terendah. Skor ini masih menunjukkan penilaian yang umumnya positif, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa respons petugas pajak terhadap kesulitan wajib pajak masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal responsivitas dan penyelesaian masalah.

Selain itu, berdasarkan butir-butir kuesioner, analisis distribusi tanggapan dilakukan untuk mengetahui pendapat responden mengenai tarif pajak. Karena tarif pajak berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak, variabel ini signifikan. Kemungkinan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya meningkat seiring dengan kesesuaian tarif dengan kondisi keuangannya. Dengan demikian, ringkasan tentang bagaimana perasaan masyarakat Desa Galumpang terhadap kebijakan tarif pajak yang relevan dapat ditemukan dalam distribusi jawaban responden terhadap variabel tarif pajak. Tabel berikut menunjukkan distribusi jawaban responden terhadap variabel ini.

Tabel 4.6
Hasil Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Tarif Pajak (X2)

Pernyataan	SS (5)	S (4)	RR (3)	TS (2)	STS (1)	N	Rata-Rata
	F	F	F	F	F		
X2.1	14	23	0	0	0	37	4,38
X2.2	12	23	2	0	0	37	4,27
X2.3	2	34	1	0	0	37	4,03
X2.4	9	27	1	0	0	37	4,22

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Berdasarkan data di atas, butir pernyataan X2.1 memiliki skor rata-rata tertinggi, yaitu 4,38. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian yang baik terhadap aspek ini, dengan mempertimbangkan kebijakan atau aturan tarif pajak dalam penelitian ini sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat. Tingkat penerimaan wajib pajak yang tinggi terhadap tarif yang berlaku ditunjukkan oleh skor rata-rata yang tinggi ini.

Di sisi lain, butir pernyataan X2.3 memiliki skor rata-rata terendah (4,03). Dibandingkan dengan indikator lainnya, skor ini sangat rendah, meskipun masih berada dalam rentang baik. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa beberapa

responden masih memiliki masalah dengan cara penerapan tarif pajak atau memiliki pendapat yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa tarif pajak dapat ditingkatkan agar seluruh wajib pajak memiliki rasa keadilan dan proporsionalitas yang lebih baik.

Penulis mengumpulkan ikhtisar jawaban responden atas kuesioner tentang variabel Kesadaran Wajib Pajak dari 37 responden di Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli. Mayoritas responden umumnya menjawab "setuju" atau "sangat setuju" dengan pernyataan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa warga Desa Galumpang cukup memahami pentingnya membayar pajak. Responden menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara konkret untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional, selain diwajibkan oleh undang-undang. Kesiapan responden untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti membayar pajak tepat waktu dan melaporkan penghasilan, mencerminkan tingkat pemahaman yang tinggi ini.

Tabel 4.7
Hasil Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Pernyataan	SS (5)	S (4)	RR (3)	TS (2)	STS (1)	N	Rata-Rata
	F	F	F	F	F		
X3.1	14	23	0	0	0	37	4,38
X3.2	10	27	0	0	0	37	4,27
X3.3	11	36	0	0	0	37	4,30
X3.4	6	25	3	2	1	37	3,89
X3.5	8	25	4	0	0	37	4,11
X3.6	9	27	1	0	0	37	4,22
X3.7	13	20	4	0	0	37	4,24
X3.8	15	20	2	0	0	37	4,35
X3.9	13	20	3	1	0	37	4,22
X3.10	12	25	0	0	0	37	4,32

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Berdasarkan tabel distribusi respons, item pernyataan dengan skor rata-rata tertinggi adalah X3,1 dengan skor 4,38, yang menunjukkan bahwa responden secara aktif menyadari pentingnya kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, item pernyataan dengan skor rata-rata terendah adalah X3,4 dengan skor 3,89, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil responden masih kurang memahami konsekuensi ketidakpatuhan atau perlunya kepatuhan yang konsisten.

Secara keseluruhan, distribusi respons menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di Desa Galumpang relatif tinggi, sehingga menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Tingkat kesadaran yang tinggi ini dapat semakin efektif jika didukung oleh layanan yang memadai, tarif yang wajar, dan penerapan sanksi yang konsisten.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 37 warga Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli, sebagian besar masyarakat memahami pentingnya penegakan sanksi pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, jawaban responden berkisar antara setuju dan sangat setuju, yang menunjukkan bahwa sanksi dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencegah dan mendorong masyarakat membayar pajak.

Tabel 4.8

Hasil Distribusi Jawaban Responden variabel Sanksi Pajak (X4)

Pernyataan	SS (5)	S (4)	RR (3)	TS (2)	STS (1)	N	Rata-Rata
	F	F	F	F	F		
X4.1	14	23	0	0	0	37	4,38
X4.2	12	23	2	0	0	37	4,27
X4.3	2	34	1	0	0	37	4,03
X4.4	9	27	1	2	1	37	4,22
X4.5	5	31	1	0	0	37	4,11
X4.6	13	23	1	0	0	37	4,32
X4.7	9	27	1	0	0	37	4,22

X4.8	8	28	1	0	0	37	4,19
------	---	----	---	---	---	----	------

Simber: Data diolah SPSS 28, 2025

Pernyataan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan item pernyataan dengan skor rata-rata tertinggi, yaitu X4.1. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umum menyadari bahwa sanksi merupakan alat untuk menegakkan kepatuhan dan disiplin dalam membayar pajak, bukan sekadar bentuk hukuman.

Di sisi lain, X4.3, item pernyataan yang membahas pemahaman masyarakat tentang proses dan metode penegakan hukuman, memiliki skor rata-rata terendah. Karena beberapa responden masih belum sepenuhnya memahami proses sanksi pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh skor yang lebih rendah ini, diperlukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi untuk menjamin bahwa sanksi tersebut diketahui secara luas di semua lapisan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan semua hal, variabel Sanksi Pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan publik. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan secara konsisten, denda pajak akan paling efektif jika dipadukan dengan tarif yang wajar, layanan yang prima, dan tingkat pengetahuan wajib pajak yang tinggi.

Hasil distribusi jawaban responden pada variabel tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini tercermin dari tingginya nilai rata-rata pada sebagian besar item pernyataan yang diajukan.

Tabel 4.9
Hasil Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel
Tingkat Kepatuhan Masyarakat (Y)

Pernyataan	SS (5)	S (4)	RR (3)	TS (2)	STS (1)	N	Rata-Rata
	F	F	F	F	F		
Y.1	14	23	0	0	0	37	4,38
Y.2	12	23	2	0	0	37	4,27
Y.3	2	34	1	0	0	37	4,03
Y.4	9	27	1	2	1	37	4,22
Y.5	5	31	1	0	0	37	4,11
Y.6	13	23	1	0	0	37	4,32
Y.7	9	27	1	0	0	37	4,22
Y.8	8	28	1	0	0	37	4,19

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Item dengan nilai rata-rata tertinggi adalah pernyataan Y1, yaitu mengenai kesadaran responden dalam membayar pajak tepat waktu. Fakta ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menempatkan ketepatan waktu sebagai bagian penting dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Adapun nilai rata-rata terendah terdapat pada item pernyataan Y3, yang berkaitan dengan pelaporan pajak sesuai dengan prosedur. Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat tantangan bagi sebagian masyarakat, baik karena keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, maupun karena faktor teknis dalam proses administrasi.

3. Uji Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner perlu diuji terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan benar-benar dapat mengukur variabel yang diteliti dan dapat dipercaya hasilnya. Oleh karena itu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur konstruk yang hendak diteliti. Suatu item dikatakan valid apabila nilai korelasi antara skor item dengan skor total (r -hitung) lebih besar dari nilai r -tabel pada taraf signifikansi tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel pada taraf signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dalam instrumen penelitian ini adalah valid.³

Tabel 4.10
Hasil Pengolahan Uji Validitas

Variabel Penelitian	Butir Soal	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pelayanan Pajak (X1)	X1.1	0,587	0,207	Valid
	X1.2	0,677	0,207	Valid
	X1.3	0,609	0,207	Valid
	X1.4	0,457	0,207	Valid
	X1.5	0,66	0,207	Valid
	X1.6	0,753	0,207	Valid
	X1.7	0,541	0,207	Valid
	X1.8	0,637	0,207	Valid
	X1.9	0,501	0,207	Valid
	X1.10	0,582	0,207	Valid
Tarif Pajak (X2)	X2.1	0,486	0,207	Valid
	X2.2	0,847	0,207	Valid
	X2.3	0,588	0,207	Valid
	X2.4	0,685	0,207	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,235	0,207	Valid
	X3.2	0,63	0,207	Valid
	X3.3	0,643	0,207	Valid
	X3.4	0,477	0,207	Valid
	X3.5	0,541	0,207	Valid
	X3.6	0,602	0,207	Valid
	X3.7	0,771	0,207	Valid
	X3.8	0,64	0,207	Valid

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 125.

	X3.9	0,733	0,207	Valid
	X3.10	0,517	0,207	Valid
Sanksi Pajak (X4)	X4.1	0,726	0,207	Valid
	X4.2	0,677	0,207	Valid
	X4.3	0,702	0,207	Valid
	X4.4	0,742	0,207	Valid
	X4.5	0,796	0,207	Valid
	X4.6	0,554	0,207	Valid
	X4.7	0,226	0,207	Valid
	X4.8	0,299	0,207	Valid
Tingkat Kepatuhan Masyarakat (Y)	Y1	0,591	0,207	Valid
	Y2	0,531	0,207	Valid
	Y3	0,728	0,207	Valid
	Y4	0,603	0,207	Valid
	Y5	0,677	0,207	Valid
	Y6	0,565	0,207	Valid
	Y7	0,633	0,207	Valid
	Y8	0,433	0,207	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji validitas yang memperlihatkan bahwa setiap butir pernyataan memiliki nilai korelasi (r-hitung) lebih besar daripada nilai r-tabel, yaitu 0,207 pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Validitas yang terpenuhi ini menunjukkan bahwa kuesioner telah memenuhi kriteria kelayakan, sehingga butir-butir pertanyaan tersebut dapat digunakan lebih lanjut dalam proses analisis untuk menjawab tujuan penelitian. Selain itu, hasil ini juga menegaskan bahwa instrumen penelitian memiliki kekuatan dalam menggambarkan kondisi nyata di lapangan, karena responden memberikan jawaban yang konsisten dengan konstruk teoritis yang ditetapkan.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi suatu instrumen apabila dilakukan pengukuran berulang terhadap objek yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil pengujian, semua variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60, yang berarti instrumen penelitian ini dapat dinyatakan reliabel.⁴

Tabel 4.11
Hasil Pengolahan Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Standar	Keterangan
Pelayanan Pajak (X1)	0,798	10	0,60	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,572	4	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,770	10	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X4)	0,762	8	0,60	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Masyarakat (Y)	0,740	8	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, setiap variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas nilai minimal yang ditentukan, yaitu 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam alat penelitian ini telah terbukti reliabel. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner menyoroti konsistensi internal yang kuat dan dapat menghasilkan hasil yang konsisten ketika pengujian dilakukan kembali dalam kondisi yang sama. Tingginya nilai ini juga berarti bahwa alat penelitian ini telah meningkatkan kualitas ukur alat tersebut, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari partisipan dapat dipercaya dan

⁴ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 47.

mudah diperiksa lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap butir dalam alat penelitian ini dapat digunakan untuk menilai variabel yang diperiksa secara objektif sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat sebelum melanjutkan ke tahap analisis regresi berganda. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah memastikan bahwa model yang digunakan tidak mengalami penyimpangan sehingga hasil analisis dapat dipercaya.

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi syarat normalitas.⁵

⁵ Ibid, 161.

Tabel 4.12
Hasil Pengolahan Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		37
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.29452229
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.063
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.710
	99% Confidence Interval	Lower Bound .698
		Upper Bound .721

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai normalitas terpenuhi sehingga data layak digunakan untuk pengujian regresi lebih lanjut. Uji normalitas ini penting dilakukan karena model regresi yang baik mensyaratkan adanya distribusi data yang normal agar hasil analisis dapat diinterpretasikan secara valid dan tidak menimbulkan bias dalam penarikan kesimpulan penelitian.

Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan yang kuat antar variabel independen. Hasil perhitungan menunjukkan

bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF di bawah 10. Kondisi ini menandakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model.⁶

Tabel 4.13
Hasil Pengolahan Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF		Keterangan
	Nilai	Standar	
Pelayanan Pajak (X1)	1,301	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tarif Pajak (X2)	1,474	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1,311	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi Pajak (X4)	1,374	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas


Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Berdasarkan hasil uji multivariat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas, karena nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Hal ini menandakan bahwa variabel independen saling bebas satu sama lain, sehingga model regresi yang digunakan layak dianalisis lebih lanjut tanpa kekhawatiran adanya distorsi akibat kolinearitas antarvariabel.

Hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, variabel-variabel independen memiliki varians residual yang sama (homoskedastis), sehingga model regresi dapat dikatakan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.⁷

⁶ Ibid, 297.

⁷ Ibid, 134



Gambar 4.1 Grafik Scatterplot
(Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik Scatterplot, terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, variabel-variabel independen memiliki varians residual yang sama (homoskedastis), sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

5. Uji Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, penelitian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear berganda digunakan karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas, yaitu Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, yang diduga berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat.

Tabel 4.14
Hasil Pengolahan Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20.939	7.511		2.788	.009
	Pelayanan Pajak	-.032	.166	-.034	-.195	.846
	Tarif Pajak	.139	.325	.077	.428	.672
	Kesadaran Wajib Pajak	-.019	.134	-.023	-.140	.890
	Sanksi Pajak	.379	.141	.483	2.696	.011

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 28, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 20,939 - 0,032X_1 + 0,139X_2 - 0,019X_3 + 0,379X_4$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta ($a = 20,939$)

Nilai konstanta 20,939 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka tingkat kepatuhan masyarakat berada pada level 20,939. Hal ini menjadi titik awal prediksi kepatuhan masyarakat sebelum mempertimbangkan pengaruh masing-masing variabel bebas.

b. Pengaruh Pelayanan Pajak ($X_1 = - 0,032$)

Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan satu unit pada Pelayanan Pajak cenderung menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat sebesar 0,032, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Meskipun pengaruh ini relatif kecil, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan pajak yang ada saat ini mungkin belum sepenuhnya memotivasi masyarakat untuk lebih patuh, atau terdapat persepsi tertentu terkait efektivitas pelayanan.

c. Pengaruh Tarif Pajak ($X_2 = 0,139$)

Koefisien positif sebesar 0,139 menandakan bahwa setiap peningkatan satu unit pada Tarif Pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat sebesar 0,139, dengan variabel lain tetap konstan. Hasil ini menunjukkan bahwa tarif yang dianggap adil atau proporsional dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

d. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak ($X_3 = - 0,019$)

Koefisien negatif pada Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa peningkatan satu unit pada kesadaran responden cenderung menurunkan tingkat kepatuhan sebesar 0,019. Pengaruh ini sangat kecil, namun dapat menjadi indikasi bahwa meskipun masyarakat merasa sadar akan pentingnya pajak, faktor lain seperti pemahaman prosedur atau pengalaman administrasi mungkin memengaruhi perilaku aktual mereka.

e. Pengaruh Sanksi Pajak ($X_4 = 0,379$)

Koefisien positif terbesar, yaitu 0,379, menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak memiliki pengaruh paling signifikan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Artinya, masyarakat lebih terdorong untuk patuh ketika adanya mekanisme sanksi yang jelas dan tegas, sehingga sanksi berfungsi sebagai pendorong utama perilaku kepatuhan.

Secara keseluruhan, model regresi ini menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak dan Sanksi Pajak memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan masyarakat, sedangkan Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan pengaruh negatif, meskipun nilainya relatif kecil. Hasil ini memberikan gambaran

bahwa selain kesadaran dan pelayanan, faktor penerapan sanksi dan tarif yang sesuai menjadi penentu utama dalam mempengaruhi kepatuhan pajak di Desa Galumpang.

6. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan analisis regresi linear berganda, tahap selanjutnya adalah uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Dalam uji ini, nilai t-hitung dari masing-masing variabel dibandingkan dengan nilai t-tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ ($37 - 4 - 1 = 32$) maka nilai t tabel adalah 2,036, di mana nnn adalah jumlah responden dan jumlah variabel independen.⁸

Tabel 4.15
Hasil Pengolahan Uji T

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.939	7.511		2.788	.009
	Pelayanan Pajak	-.032	.166	-.034	-.195	.846
	Tarif Pajak	.139	.325	.077	.428	.672
	Kesadaran Wajib Pajak	-.019	.134	-.023	-.140	.890
	Sanksi Pajak	.379	.141	.483	2.696	.011

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

⁸ Ibid, 330

Berdasarkan hasil analisis:

1) Pelayanan Pajak (X1)

Pelayanan Pajak memiliki t-hitung sebesar 0,195 dengan nilai signifikansi 0,846. Karena $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,195 < 2,036$) dan nilai signifikansi $> 0,05$, dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan pajak tersedia, responden tidak memperlihatkan perubahan signifikan dalam kepatuhan mereka, kemungkinan disebabkan oleh faktor persepsi atau pengalaman layanan yang belum sepenuhnya memuaskan.

2) Tarif Pajak (X2)

Variabel Tarif Pajak memiliki t-hitung sebesar 0,428 dengan nilai signifikansi 0,672. Karena $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$, maka Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Artinya, variasi tarif pajak yang diterapkan saat ini belum menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan masyarakat, meskipun secara teoritis tarif yang adil diharapkan dapat mendorong kepatuhan.

3) Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan t-hitung sebesar 0,140 dengan nilai signifikansi 0,890. Karena $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$, maka Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Hal ini bisa diinterpretasikan bahwa kesadaran semata tidak cukup mendorong perilaku patuh, mungkin karena keterbatasan pengetahuan terkait prosedur pembayaran atau hambatan administratif lainnya.

4) Sanksi Pajak (X4)

Sanksi Pajak memiliki t-hitung sebesar 2,696 dengan nilai signifikansi 0,011. Karena $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan $\text{signifikansi} < 0,05$, maka Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang jelas dan tegas menjadi faktor utama yang memotivasi masyarakat untuk patuh, sehingga sanksi berperan sebagai pendorong utama perilaku kepatuhan pajak.

Dari hasil uji t di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Sanksi Pajak yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Sementara itu, variabel Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam konteks Desa Galumpang, penerapan sanksi lebih efektif dibanding faktor lain dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Temuan ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi pihak otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan masyarakat.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis, nilai F hitung $> F\text{ tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.⁹

⁹ Ibid, 171.

Nilai F-tabel ditentukan berdasarkan derajat kebebasan (df), yaitu $df_1 = k$ (4) dan $df_2 = n - k - 1$ ($37 - 4 - 1 = 32$), di mana kkk adalah jumlah variabel independen dan nnn adalah jumlah responden, maka nilai F tabel adalah 2,66.

Tabel 4.16
Hasil Pengolahan Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.385	4	15.846	2.675	.050 ^b
	Residual	189.534	32	5.923		
	Total	252.919	36			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Tarif Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-hitung sebesar 2,675, sedangkan F-tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,66. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,050. Karena F-hitung > F-tabel dan nilai signifikansi sama dengan 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang mendekati signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengaruh parsial beberapa variabel tidak signifikan, secara bersama-sama keempat variabel tersebut memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.

7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang diuji meliputi Pelayanan Pajak,

Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, sedangkan variabel dependen adalah Tingkat Kepatuhan Masyarakat.

Tabel 4.17
Hasil Pengolahan Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.501 ^a	.251	.157	2.43371

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Sumber: Data diolah SPSS 28, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan nilai Adjusted R^2 tercantum dalam kolom output SPSS sebesar 0,157. Nilai ini menunjukkan bahwa 15,7% variasi tingkat kepatuhan masyarakat dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, yaitu Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak. Sisanya sebesar 84,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti motivasi individu, pengalaman administrasi, atau faktor sosial budaya masyarakat.

Dengan melihat nilai Adjusted R^2 pada kolom output, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaruh variabel independen terhadap tingkat kepatuhan masyarakat tergolong cukup rendah, model regresi ini tetap memberikan indikasi bahwa keempat variabel tersebut memiliki peran dalam membentuk perilaku kepatuhan. Nilai ini juga menjadi dasar bagi pihak otoritas pajak untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi pelayanan, penerapan tarif, sosialisasi kesadaran pajak, dan pemberian sanksi agar kepatuhan masyarakat dapat meningkat secara lebih optimal.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat Kecamatan Dako Pemeas Kabupaten Toli-Toli dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan *Expectation-Disconfirmation Theory* (EDT). Teori ini pada dasarnya menjelaskan hubungan antara ekspektasi awal (*expectation*) dengan pengalaman aktual (*perceived performance*) yang kemudian menghasilkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan (*disconfirmation*). Apabila pelayanan pajak yang diterima sesuai atau melebihi harapan masyarakat, maka akan timbul kepuasan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan. Namun, jika pelayanan yang diberikan berada di bawah ekspektasi, maka muncul ketidakpuasan yang dapat menurunkan niat patuh.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, meskipun pelayanan pajak sudah tersedia, hal tersebut ternyata tidak cukup signifikan memengaruhi kepatuhan masyarakat. Hal ini dapat dipahami melalui EDT karena ada kemungkinan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pajak tidak sejalan dengan kebutuhan atau motivasi utama mereka dalam membayar pajak. Misalnya, sebagian masyarakat mungkin memiliki persepsi bahwa kepatuhan pajak lebih ditentukan oleh tingkat kesadaran, tekanan regulasi, atau potensi sanksi hukum, bukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Dengan demikian, meskipun pelayanan pajak sudah

¹⁰ Nsobiari Festus Awara, Th. I Anyadighibe, dan Amaechi, The Relationship Between Customer Satisfaction Andloyalty: A Study of Selected Eateries in Calabar, Cross River State, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 5, no. 9, :112

baik, faktor tersebut tidak serta-merta menjadi tolok ukur utama dalam membentuk perilaku patuh.

Selain itu, jika dilihat dari aspek *disconfirmation*, masyarakat mungkin sudah terbiasa dengan pelayanan pajak yang ada, sehingga meskipun pelayanan tersebut dianggap memadai, tidak ada perasaan “melebihi harapan” yang mampu mendorong perubahan perilaku. Dengan kata lain, tidak terjadi *positive disconfirmation* yang bisa meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, pelayanan yang ada hanya dianggap sebatas memenuhi kewajiban administratif, tanpa memberikan pengaruh emosional maupun motivasional terhadap perilaku wajib pajak.

Faktor lainnya adalah bahwa masyarakat Kecamatan Dako Pemeas kemungkinan lebih berorientasi pada aspek pragmatis, di mana kepatuhan mereka ditentukan oleh pertimbangan langsung, seperti besaran pajak, kemampuan ekonomi, atau potensi manfaat yang dirasakan dari pajak yang dibayarkan, dibandingkan dengan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan EDT yang menekankan bahwa kepuasan dan perilaku tidak hanya ditentukan oleh kinerja aktual (pelayanan), tetapi juga oleh perbandingan antara ekspektasi awal dan hasil nyata. Jika ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pajak rendah, maka meskipun pelayanan dianggap cukup baik, hal itu tidak menciptakan kejutan positif yang mampu meningkatkan kepatuhan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam kerangka *Expectation-Disconfirmation Theory*, pelayanan pajak tidak mampu memberikan *disconfirmation* yang cukup berarti untuk memengaruhi kepatuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan masyarakat

sebaiknya tidak hanya berfokus pada perbaikan pelayanan pajak, melainkan juga harus memperhatikan aspek lain seperti peningkatan literasi pajak, penegakan aturan, sanksi yang konsisten, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzia, Lingga, dan Hasan, yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya.¹¹ Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pelayanan pajak yang diberikan oleh otoritas pajak, baik berupa kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, maupun keramahan petugas, bukanlah faktor dominan yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, tingkat kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran hukum, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, persepsi keadilan, serta efektivitas sanksi yang diterapkan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian penulis, yaitu bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan, masyarakat tetap menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak semata ditentukan oleh baik atau tidaknya pelayanan yang diterima. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar wajib pajak menilai bahwa kewajiban membayar pajak lebih erat kaitannya dengan

¹¹ Imas Hanum Fauzia, Ibrahim Lingga dan Haris Sunarto Hasan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya," GLOBAL, 7.1, (2023): 1-9.

faktor internal, seperti kesadaran akan kewajiban hukum dan moral, serta faktor eksternal berupa adanya pengawasan dan sanksi yang tegas dari otoritas pajak.

Hasil kedua penelitian tersebut, baik di Kota Surabaya maupun di Desa Dako Pemean, sama-sama memperlihatkan bahwa pelayanan pajak tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki aspek pelayanan semata, tetapi juga perlu memperhatikan faktor lain yang lebih mendasar, seperti peningkatan literasi perpajakan, penegakan hukum yang konsisten, serta pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pajak yang transparan dan akuntabel.

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Toli-Toli dapat dijelaskan dengan menggunakan *Ability to Pay Theory*. Teori ini menekankan bahwa kewajiban pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan membayar dari setiap wajib pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan ekonomi seseorang atau rumah tangga, semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan dalam bentuk pajak, sehingga prinsip keadilan dan proporsionalitas dapat terpenuhi.¹²

Menurut kerangka teori tersebut, tarif pajak idealnya berhubungan dengan tingkat kemampuan membayar. Jika tarif pajak meningkat, maka hanya wajib pajak

¹² Adam Smith, *an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, (London: Printed for W. Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 1776), 350.

dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi yang seharusnya menanggung beban lebih besar, sementara kelompok dengan kemampuan ekonomi rendah tidak terlalu terbebani.¹³ Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Dako Pemeas tidak menjadikan besar kecilnya tarif pajak sebagai faktor utama dalam menentukan perilaku kepatuhan.

Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, kemungkinan distribusi kemampuan membayar di masyarakat relatif homogen, sehingga variasi tarif pajak tidak terlalu dirasakan secara signifikan. Kedua, kepatuhan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran hukum, norma sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan, bukan oleh beban tarif yang ditetapkan. Ketiga, hasil ini juga mengindikasikan bahwa keadilan pajak yang dirasakan masyarakat lebih terkait pada aspek pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola pajak, bukan semata-mata pada persentase tarif.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Trisnaningsih, yang dalam jurnalnya menyebutkan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.¹⁴ Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah menetapkan tarif tertentu, wajib pajak UMKM cenderung tidak menjadikan besaran tarif sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kepatuhan. Faktor lain seperti kesadaran,

¹³ Ibid.

¹⁴ Erlita Widiya Putri dan Sri Trisnaningsih, "Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.1, (2023): 999-1006.

pemahaman atas kewajiban pajak, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan justru lebih dominan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan.

Selain itu, penelitian relevan lainnya juga menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.¹⁵ Kondisi ini memperkuat gambaran bahwa besar kecilnya tarif pajak bukanlah faktor yang menentukan tingkat kepatuhan, karena masyarakat lebih menekankan pada aspek lain seperti kemampuan membayar, transparansi pemerintah, dan manfaat pajak yang dirasakan secara langsung bagi pembangunan daerah.

Kedua penelitian terdahulu tersebut mendukung temuan penulis bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Dako Pemean. Artinya, fenomena yang terjadi tidak hanya terbatas pada konteks UMKM atau pajak daerah, melainkan juga berlaku dalam konteks pedesaan. Hal ini semakin menegaskan bahwa orientasi kepatuhan lebih ditentukan oleh faktor non-tarif, seperti kesadaran hukum, norma sosial, serta kepercayaan terhadap pengelolaan pajak, daripada oleh variasi tarif yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan sebaiknya lebih difokuskan pada upaya peningkatan literasi perpajakan, penegakan hukum yang konsisten, dan penguatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pajak.

Dalam perspektif *Ability to Pay Theory*, ketidakberpengaruhannya tarif pajak terhadap kepatuhan menegaskan bahwa orientasi kepatuhan wajib pajak lebih

¹⁵ Felia Widyanti Sene dan Endang Dwi Retnani, "Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman dan Sanksi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12.3, (2023): 1-20.

dipengaruhi oleh prinsip keadilan dan kesesuaian beban pajak dengan kemampuan ekonomi masing-masing, bukan oleh tinggi rendahnya tarif itu sendiri. Selama masyarakat merasa beban pajak masih sesuai dengan kapasitas membayar mereka, maka variasi tarif tidak memberikan dampak berarti terhadap perilaku kepatuhan.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan masyarakat tidak dapat hanya ditempuh melalui penyesuaian tarif pajak, melainkan harus difokuskan pada faktor lain yang lebih menentukan, seperti peningkatan literasi perpajakan, penguatan kesadaran hukum, konsistensi penegakan sanksi, serta pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak oleh pemerintah.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Toli-Toli dapat dianalisis dengan menggunakan *Compliance Model*. Model ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kesadaran pribadi semata, tetapi juga oleh kombinasi antara faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan institusional. *Compliance Model* membedakan antara *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) dan *enforced compliance* (kepatuhan karena paksaan atau sanksi).¹⁶

¹⁶ OECD, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, (Paris: Centre for Tax Policy and Administration, 2004), 9.

Secara teoretis, kesadaran wajib pajak merupakan bagian penting dari *voluntary compliance*, yaitu kepatuhan yang muncul karena adanya pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran individu terhadap kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan negara. Namun, dalam konteks penelitian ini, meskipun masyarakat mungkin sudah memiliki kesadaran dasar mengenai pajak, hal tersebut tidak cukup kuat untuk memengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, kesadaran wajib pajak di Kecamatan Dako Pemeas kemungkinan masih bersifat kognitif, bukan aplikatif. Artinya, masyarakat mungkin tahu bahwa membayar pajak adalah kewajiban, tetapi pengetahuan tersebut tidak terinternalisasi menjadi tindakan nyata. *Compliance Model* menjelaskan bahwa pengetahuan saja tidak cukup; harus ada dorongan institusional berupa sistem yang sederhana, transparan, serta adanya insentif maupun sanksi yang jelas untuk menggerakkan kepatuhan.

Kedua, kepatuhan masyarakat bisa jadi lebih dipengaruhi oleh faktor *enforced compliance* daripada *voluntary compliance*. Dengan kata lain, masyarakat lebih takut pada sanksi administrasi atau pemeriksaan fiskal daripada didorong oleh kesadaran pribadi. Hal ini menjelaskan mengapa kesadaran tidak terbukti berpengaruh signifikan: faktor paksaan eksternal lebih dominan dibanding faktor internal kesadaran.

Ketiga, terdapat kemungkinan bahwa tingkat *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap otoritas pajak dan pemerintah masih rendah. *Compliance Model* menekankan adanya hubungan timbal balik antara otoritas pajak dan wajib

pajak. Jika masyarakat tidak yakin bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dengan baik untuk kepentingan publik, maka kesadaran saja tidak cukup untuk menumbuhkan kepatuhan. Dalam situasi seperti ini, perilaku patuh lebih ditentukan oleh faktor kontrol eksternal, bukan oleh kesadaran intrinsik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kerangka *Compliance Model*, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Dako Pemea. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan kepatuhan di daerah tersebut sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan kesadaran melalui edukasi dan sosialisasi, tetapi juga perlu diperkuat dengan penegakan hukum yang konsisten, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi penggunaan pajak, serta pembangunan kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhiu dan Handayani pada tahun 2023 yang dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁷ Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor kesadaran, meskipun penting secara teoritis, tidak selalu menjadi penentu utama dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Amalia et al., yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam

¹⁷ Priska Karolina Dhiu dan Nur Handayani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12.7, (2023): 1-17.

pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.¹⁸ Kedua penelitian tersebut mendukung temuan penulis, yaitu bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Dako Pamean.

Berdasarkan hasil penelitian serta temuan relevan dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Dako Pamean. Hal ini sejalan dengan penelitian Dhiu dan Handayani serta Amalia et al., yang menunjukkan bahwa kesadaran bukan merupakan faktor dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Dengan demikian, faktor lain seperti efektivitas pengawasan, penegakan sanksi, serta kepercayaan terhadap pemerintah lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan sekadar tingkat kesadaran individu.

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Dako Pamean Kabupaten Toli-Toli. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *Teori Deterrence* (Pencegahan) yang pertama kali diperkenalkan oleh Gary S. Becker (1968). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa individu adalah aktor rasional yang selalu mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap tindakan yang diambil. Dalam konteks kepatuhan pajak, wajib pajak akan menimbang antara keuntungan yang diperoleh dari

¹⁸ Erma Vernanda Amalia *et al.*, eps., “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11.3, (2023): 522-530.

penghindaran pajak dengan risiko kerugian apabila tertangkap dan dikenakan sanksi.¹⁹

Menurut Becker, kepatuhan dapat ditingkatkan melalui dua mekanisme utama, yaitu: (1) *probability of detection* (kemungkinan wajib pajak terdeteksi melakukan pelanggaran), dan (2) *severity of punishment* (tingkat beratnya sanksi yang diberikan). Semakin tinggi probabilitas pemeriksaan dan semakin berat sanksi yang diterapkan, maka semakin besar pula efek jera yang ditimbulkan sehingga wajib pajak lebih memilih untuk patuh.²⁰

Dalam konteks Kecamatan Dako Pemea, temuan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan menunjukkan bahwa masyarakat lebih responsif terhadap *enforced compliance* ketimbang *voluntary compliance*. Artinya, kepatuhan tidak hanya muncul dari kesadaran moral atau pemahaman kewajiban, tetapi lebih karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Becker bahwa ancaman hukuman dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, keberadaan sanksi yang jelas, tegas, dan konsisten juga memberikan sinyal bahwa pemerintah memiliki komitmen dalam menegakkan aturan pajak. Hal ini tidak hanya mencegah pelanggaran (*specific deterrence*), tetapi juga memberikan efek peringatan bagi masyarakat luas (*general deterrence*). Dengan demikian, kepatuhan meningkat bukan hanya dari individu yang pernah

¹⁹ Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2 (1968): 169.

²⁰ Ibid, 170

terkena sanksi, tetapi juga dari mereka yang mengamati penerapan sanksi terhadap pihak lain.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi relevansi Teori *Deterrence* dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Sanksi pajak yang tegas dan konsisten mampu mendorong masyarakat Kecamatan Dako Pemea untuk lebih patuh, karena mereka menilai bahwa potensi kerugian akibat melanggar lebih besar dibanding keuntungan dari menghindari pajak. Oleh sebab itu, strategi peningkatan kepatuhan sebaiknya menekankan pada efektivitas penegakan hukum, peningkatan pengawasan, serta penerapan sanksi yang adil dan transparan.

Penelitian ini sejalan dengan tiga penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II. *Pertama*, penelitian Isnaini dan Karim yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.²¹ *Kedua*, penelitian Harlim dan Oktaviani yang juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat.²² *Ketiga*, penelitian Andara et al., yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak profesi dokter di Bandar Lampung.²³

²¹ Putri Isnaini dan Abdul Karim, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3.1, (Juni 2021): 27-37

²² Malvin Agustinus Harlim, Eva Oktaviani, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat," *Jurnal Riset Bisnis*, 7.2, (2024): 230-243.

²³ Ginta Roka Andara et al., eps., "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter di Bandar Lampung," *Manajemen Studies and Entrepreneurship Journal*, 5.2, (2024), 5891-5898.

Ketiga penelitian tersebut mendukung temuan penulis, yaitu bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Dako Pamean. Hal ini menegaskan bahwa sanksi pajak memiliki fungsi yang penting sebagai instrumen penegakan hukum dan pencegah ketidakpatuhan. Wajib pajak cenderung mematuhi aturan bukan hanya karena adanya kesadaran semata, tetapi juga karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang akan diterima jika tidak patuh, baik berupa denda, sanksi administrasi, maupun hukuman pidana.

Dengan kata lain, keberadaan sanksi pajak memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kesimpulan ini memperkuat pandangan bahwa dalam konteks masyarakat Desa Dako Pamean, faktor penegakan hukum melalui sanksi lebih dominan dalam mendorong kepatuhan dibandingkan faktor-faktor lain seperti tarif atau kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak sebaiknya tidak hanya berfokus pada edukasi dan pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa sistem sanksi berjalan dengan tegas, adil, dan konsisten sehingga dapat menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

5. Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Dako Pamean Kabupaten Toli-Toli**. Fenomena ini dapat dianalisis melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa

perilaku individu ditentukan oleh tiga faktor utama: *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku).²⁴

Pertama, attitude toward the behavior dalam konteks ini tercermin dari bagaimana masyarakat menilai pelayanan pajak dan tarif pajak. Apabila pelayanan dianggap memudahkan dan tarif dinilai adil, maka akan terbentuk sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Sikap positif tersebut kemudian meningkatkan niat dan kecenderungan masyarakat untuk patuh.²⁵

Kedua, subjective norma berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial, nilai budaya, dan dorongan normatif. Dalam hal ini, **kesadaran wajib pajak** mencerminkan norma subjektif yang berkembang di masyarakat: semakin tinggi pemahaman tentang fungsi pajak dan adanya dorongan sosial untuk patuh, maka semakin kuat tekanan sosial agar individu memenuhi kewajiban pajaknya. Walaupun dalam analisis parsial kesadaran mungkin tidak signifikan, dalam kerangka simultan kesadaran tetap memperkuat norma subjektif yang mendorong perilaku kepatuhan.

Ketiga, perceived behavioral control berhubungan dengan persepsi wajib pajak mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajak, termasuk risiko jika tidak patuh. **Sanksi pajak** dalam hal ini menjadi faktor yang memperkuat persepsi kontrol: semakin tegas sanksi diterapkan, maka semakin tinggi persepsi bahwa ketidakpatuhan berisiko besar. Hal ini membuat individu

²⁴ Icek Ajzen. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, (1991), 181.

²⁵ Ibid, 183

merasa bahwa menghindar dari pajak bukanlah pilihan yang realistis, sehingga mereka lebih memilih untuk patuh.²⁶

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan kerangka *Theory of Planned Behavior*, di mana sikap (pelayanan dan tarif), norma subjektif (kesadaran), serta kontrol perilaku (sanksi) secara bersama-sama membentuk niat kepatuhan yang pada akhirnya terwujud dalam perilaku nyata. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak di Kecamatan Dako Pemean sebaiknya tidak hanya menekankan pada satu aspek, tetapi harus mengintegrasikan: **peningkatan kualitas pelayanan, penetapan tarif yang adil, sosialisasi kesadaran pajak, serta penerapan sanksi yang konsisten dan transparan.**

²⁶ Ibid, 184

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis uji parsial (t-test) dan simultan (uji F), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pajak (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,195 dengan signifikansi 0,846. Karena $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,195 < 2,036$) dan signifikansi $> 0,05$, maka variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pelayanan pajak yang ada belum cukup memberikan dorongan nyata terhadap kepatuhan, kemungkinan disebabkan oleh kualitas pelayanan yang belum optimal atau pengalaman wajib pajak yang kurang memuaskan.
2. Tarif Pajak (X2) memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,428 dengan signifikansi 0,672. Karena $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$, maka variabel tarif pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, perubahan atau variasi tarif pajak yang berlaku belum menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku wajib pajak, meskipun secara teori tarif yang adil seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) menunjukkan t-hitung sebesar 0,140 dengan signifikansi 0,890. Karena $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$, maka kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran semata tidak cukup untuk mendorong

perilaku patuh, kemungkinan karena keterbatasan pemahaman mengenai prosedur perpajakan atau kendala administratif yang dihadapi masyarakat.

4. Sanksi Pajak (X4) terbukti berpengaruh signifikan dengan t-hitung sebesar 2,696 dan signifikansi 0,011. Karena $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,696 > 2,036$) dan signifikansi $< 0,05$, maka sanksi pajak berpengaruh nyata terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa penerapan sanksi yang tegas, jelas, dan konsisten menjadi faktor utama yang memotivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F-hitung sebesar 2,675 dengan signifikansi 0,050, sedangkan F-tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,66. Karena $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($2,675 > 2,66$) dan signifikansi sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang mendekati signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian memberikan gambaran penting bagi berbagai pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Pajak

Aparat pajak diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan akses informasi, transparansi, serta pelayanan yang cepat dan ramah agar mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan perpajakan perlu lebih

dioptimalkan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara mudah, efektif, dan efisien.

2. Bagi Pemerintah Daerah/ Kantor Pajak

Pemerintah daerah melalui kantor pajak disarankan untuk meninjau kembali struktur tarif pajak agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat sehingga tidak memberatkan, namun tetap mampu meningkatkan penerimaan negara. Di samping itu, kegiatan sosialisasi mengenai manfaat pajak, prosedur pembayaran, serta sanksi bagi yang tidak taat perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat.

3. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai kewajiban perpajakan serta memanfaatkan berbagai layanan yang telah disediakan oleh kantor pajak. Kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban bersama yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga perlu ditanamkan sehingga kepatuhan dalam membayar pajak dapat tercapai secara optimal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan menambahkan faktor lain seperti kepercayaan kepada pemerintah, pemahaman regulasi pajak, atau kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mungkin turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, cakupan wilayah penelitian juga dapat diperluas sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian*, Cet. I, Syakir Media Press, 2021.
- Adam Smith, *an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, (London: Printed for W. Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 1776).
- Aisyah, Fitriana Siti, Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Samsat Putri Hijau), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 6 no. 4, 2023.
- Ajzen, Icek, The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 1991.
- Allingham, Michael G. dan Agnar Sandmo, Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1. 3, 1972.
- Andara, Ginta Roka, R. Weddie Andriyanto, dan Kamadie Sumanda, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter di Bandar Lampung, *Manajemen Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 5, no. 2, 2024.
- Anshori, Zakaria, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kab. Lamongan), *Media Mahardika*, vol. 19, no. 1, September 2020.
- Awara, Nsobiari Festus, Th. I Anyadighibe, dan Amaechi, The Relationship Between Customer Satisfaction Andloyalty: A Study of Selected Eateries In Calabar, Cross River State, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 5, no. 9.
- Badruzaman, Dudi dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. I, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Becker, Gary S. Crime and Punishment: An Economic Approach, *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2, 1968.
- Bhegawati, Desak Ayu Sriary, Anik Yuesti, dan Ni Wayan Sumiantri, Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orag Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, *Asian Journal of Management Analytucs*, vol. 1, no. 1, 2022.

Diamendia, Tia dan Milla S. Setyowati, Analisis Kebijakan Compliance Risk Management Berbasis Machine Learning pada Direktorat Jendral Pajak, *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6, no. 3, 2021.

Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014.

Emilia, Miya, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan pada PT. Garda Bhakti Nusantara, *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, Juni 2022.

Erlita Widiya Putri dan Sri Trisnarningsih, “Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.1, (2023): 999-1006.

Erma Vernanda Amalia *et al.*, eps., “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11.3, (2023): 522-530.

Faruq, Umar dkk, Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskla, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 16, no. 2, Juli 2024.

Fatmawati, Yeni, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 2016.

Felia Widyanti Sene dan Endang Dwi Retnani, “Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman dan Sanksi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12.3, (2023): 1-20.

Gani, Petrus, Yanti Friska Manalu, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), vol. 2, no. 2, Juni 2022.

Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2 (1968).

Ginta Roka Andara *et al.*, eps., “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter di Bandar Lampung,” *Manajemen Studies and Entrepreneurship Journal*, 5.2, (2024), 5891-5898.

- Gukguk, Evrida Sanny Raja, Pengaruh Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Accounting and Business Journal*, vol. 1 no. 1, September 2021.
- Harlia, Ade, Hisnol Djamali, dan Annas Lalo, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kaulitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, vol. 1 no. 4, Desember 2022.
- Harlim, Malvin Agustinus, Eva Oktaviani, Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Riset Bisnis*, vol. 7, no. 2, April 2024.
- Hidayat, Imam, Steven Gunawan, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Manazhim*, vol. 4, no. 1, Februari 2022.
- Hutabarat, Emayanti Cristina, *Pengantar Akuntansi Perpajakan*, Cet. I, Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Icek Ajzen. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, (1991).
- Imakulata, Mari, Wihelmina Mitran, dan Yoseph Darius P. Rangga, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere, *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, vol. 2, no. 3, September 2023.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 47.
- Imami, M. Fathrezza, Imahda Khoiri Furqon, Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Keputusan Pajak, vol. 2, no. 1, 2022.
- Imas Hanum Fauzia, Ibrahim Lingga dan Haris Sunarto Hasan, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya,” *GLOBAL*, 7.1, (2023).
- Isnaini, Putri, Abdul Karim, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa), *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 3 no. 1, Juni 2021.

- Juliantri, Ni Komang Ayu, I Made Sudiartana, dan Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar, *Jurnal Kharisma*, vol. 3, no. 1, Februari 2021.
- Lubis, Zulkarmain, *Statistika Terapan untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi*, Yogyakarta: ANDI, 2022.
- Malvin Agustinus Harlim, Eva Oktaviani, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat,” *Jurnal Riset Bisnis*, 7.2, (2024): 230-243.
- Muliari, Ni Ketut, Putu Ery Setiawan, Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, vol. 6 no. 1, 2011.
- Mulyana, Asep dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. I, Gowa: CV. Tohar Media, 2024.
- Muvarak, Zaki, *Penelitian Kuantitatif dan Statistik: Cara Praktis Meneliti Berbasis Contoh Aplikatif dengan SPSS*, Cet. II, Tasikmalaya: CV. Pustaka Turats Press, 2021.
- Nisaak, Khoirun, Uswatun Khasanah, Literature Review: Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi, vol. 1, no. 2, 2022.
- Nsobiari Festus Awara, Th. I Anyadighibe, dan Amaechi, The Relationship Between Customer Satisfaction Andloyalty: A Study of Selected Eateries in Calabar, Cross River State, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 5, no. 9.
- OECD, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, Paris: Centre for Tax Policy and Administration, 2004.
- OECD, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, (Paris: Centre for Tax Policy and Administration, 2004), 9.
- Oliver, Richard L. A cognitive model of the antecedents and retail setting. *Journal of Retailing*, 57, 1980.
- Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, 2017.

- Priska Karolina Dhiu dan Nur Handayani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12.7, (2023): 1-17.
- Priyanto, Duwi, *Teknik Dasar untuk Analisis Data Menggunakan SPSS*, Ed. I, Cet. I, Yogyakarta: Andi Offset, 2024.
- Putri Isnaini dan Abdul Karim, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3.1, (Juni 2021): 27-37
- Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, dan Cris Kuntadi, Litarature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, vol. 1 no. 2, 2022.
- S, Ramli, Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajin Pajak BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, *JEMA Adpertisi*, vol. 1, no. 3, Agustus 2020.
- Samuel, Geral, Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia, *Risalah Hukum*, vol. 18, no. 1, Juni 2022.
- Sheila Lasmi Ertika, Mia Ika Rahmawati, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 10, no. 7, Juli 2021.
- Sihobing, Sardes Yunita, Nivera K Maharani, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk, *Jurnal Ekonomi*, vol. 1 no. 1, 2020.
- Siregar, Syofian, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Cet. I, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Smith, Adam, *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, (London: Printed for W. Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 1776.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Edisi VI, Yogyakarta: Salemba Empat, 2014.
- Suarni dan Marlina, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu, *Jurnal Ekonomi*, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 125.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunanrta, Desy Arum dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I, Makassar: Tohar Media, 2023.

Sutraminingsih, Lisdawati, dan Tagor Maulana Daulay, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderator, *RELEVAN*, vol. 2, no. 1, November 2021.

Syafitri, Dian Eka, Nour Farozzi, Rahmat Al Hidayat, Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah (Studi pada Kantor Mal Pelayanan Publik Kabuoaten Bengkulu Tengah), *Commitme to Administration for Education Qualit*, vol. 10 no. 2, Juli 2024.

Toniarta, I Nyoman, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 4, no. 3, 2023.

Undang-Undang Nomor 16 pasal 1 ayat (1) tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Wangi, Ni Made Putri dkk, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif , Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bandung, *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 5, no. 2, Juni 2023.

Wau, Marselino, Alwinda Manao, dan Jhon Firman Fau, *Buku Ajar Pengantar Perpajakan*, Cet. I, Sulawesi Tengah: 2023.

Wibowo, Arie, Rispantyo, dan Erni Widajanti, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lain Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, vol. 14, Edisi Khusus, Maret 2020.

Widodo, Agus, Hetty Muniroh, Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, vol. 16, no. 1, Juni 2021.

Wulandari, Liana Novi, Aris Sanulika, Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Serpong, *Jurnal Nusa Akuntansi*, vol. 1 no. 1, Januari 2024.

LAMPIRA

Lampiran 01. Kuesioner Penelitian

PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i),

Dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi Program Sarjana (S1), saya sedang melakukan penelitian dengan judul: "**Pengaruh Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah.**"

Sehubungan dengan penelitian ini, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner yang telah disediakan. Jawaban yang diberikan akan sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat guna kepentingan penelitian ini.

Perlu saya sampaikan bahwa seluruh data dan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Atas perhatian dan kesediaannya, saya mengucapkan terima kasih.

Peneliti,

Mualama
NIM: 21.5.15.0132

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Nama Usaha :

Lama Usaha : a. > 1 Tahun b. < 1 Tahun

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Pada setiap item kuesioner, berilah penilaian seberapa jauh Bapak/Ibu/Sdr/I setuju dengan pernyataan yang tersedia. Isilah jawaban atas pernyataan pada kuesioner ini dan jangan ada yang terlewatkan. Berilah tanda check list (✓) pada salah satu jawaban dengan pemahaman Bapak/Ibu/Sdr/I dengan keterangan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RR = Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

A. Pelayanan Pajak (X1)		5	4	3	2	1
No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Lokasi SAMSAT Toli-Toli strategis dan mudah dijangkau.					
2	Petugas pajak memberikan pelayanan pajak dengan ramah dan sopan.					
3	Petugas pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami wajib pajak.					
4	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak.					
5	Petugas pajak memberi tahu tata cara pembayaran pajak dengan jelas dan baik.					
6	Proses pelayanan pajak yang diberikan mudah dan tidak menyulitkan					
7	Petugas pajak selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.					
8	Petugas pajak memiliki <i>skill</i> dan kompetensi yang baik.					
9	Pelayanan yang memuaskan akan membuat pembayaran wajib pajak semakin cepat.					
10	Sebagai wajib pajak, saya merasa pelayanan pajak terhadap komunikasi antar wajib pajak sangat baik					
B. Tarif Pajak (X2)		5	4	3	2	1
No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Tarif pajak harus disesuaikan dengan Tingkat penghasilan wajib pajak.					

2	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak.					
3	Saya menyakini bahwa adanya prinsip keadilan dan penentuan besarnya tarif pajak.					
4	Membayarkan pajak sesuai dengan tarif dan pembebanan yang telah di hutang.					
C. Kesadaran Wajib Pajak (X3)		5	4	3	2	1
No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.					
2	Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar.					
3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang Pembangunan daerah.					
4	Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak.					
5	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.					
6	Pajak yang akan saya bayarkan dapat dipergunakan untuk menunjang Pembangunan Negara.					
7	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara.					
8	Membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan menjadi kewajiban wajib pajak.					
9	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara.					
10	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
D. Sanksi Pajak (X4)		5	4	3	2	1
No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.					
2	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.					
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.					
4	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					
5	Penegakan sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegoisasikan.					
6	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas semua wajib pajak yang melanggar.					
7	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					
8	Penerapan sanksi sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dimasyarakat.					

E. Kepatuhan Masyarakat (Y)		5	4	3	2	1
No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi.					
2	Saya sudah menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu					
3	Saya sudah melakukan pelaporan SPT dengan tepat waktu					
4	Saya sudah melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar					
5	Saya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang.					
6	Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu					
7	Saya selalui memenuhi kewajiban membayar pajak.					
8	Saya selalu melengkapi daya persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan.					

Lampiran 02 Identitas Responden

No. Responden	Nama	Jenis Kelamin	Nama Usaha	Lama Usaha
1	Dasir	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
2	Wanda	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
3	Ho. Nurlia	Perempuan	Pangkalan Gas LPG 3 Kg Annisa	> 1 Tahun
4	Mualimma	Perempuan	Agen BRI Link Berkah Usaha	> 1 Tahun
5	Bahrudin	Laki-Laki	Agen BRI Link Megadiala	> 1 Tahun
6	Ahyar Belo	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
7	Kifli	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
8	Agus	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
9	Rudding	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
10	Indar	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
11	Hayat	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
12	Nurdin	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
13	Rusmiati Kahar	Perempuan	Sarang Walet	> 1 Tahun
14	Iwan	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
15	Chamda	Laki-Laki	Sarang Walet	< 1 Tahun
16	Afrisal	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
17	Sahman	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
18	Nihga	Perempuan	Sarang Walet	> 1 Tahun
19	Ramli	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
20	Ismail	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
21	Anto Ali	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
22	Sainal	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
23	Muhtar	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
24	Hi. Lairi	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
25	Saprudin	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
26	Yan. H. Wukalen	Laki-Laki	Pangkalan LPG 3 Kg	> 1 Tahun
27	Hi. Sabite	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
28	Suprianto	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
29	Rustam	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
30	Suriani K.	Perempuan	Sarang Walet	> 1 Tahun
31	Sumiati	Perempuan	Agen BRI Link Berkah	> 1 Tahun
32	Nur Mila	Perempuan	Sarang Walet	> 1 Tahun
33	Yusup	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 tahun
34	Rumi	Perempuan	Pangkalan LPG 3 Kg	> 1 Tahun
35	Masrudin	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
36	Mudasir	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun
37	Ardun	Laki-Laki	Sarang Walet	> 1 Tahun

Lampiran 03 Tabulasi Data

[illegible]

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total
4	4	4	4	16
4	5	5	5	19
5	4	4	4	17
5	4	4	4	17
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
4	5	4	5	18
4	5	5	4	18
5	4	4	5	18
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	4	5	19
4	4	4	4	16
4	4	4	5	17
4	2	4	4	14
5	5	4	4	18
4	4	4	4	16
4	5	5	5	19
5	4	4	4	17
5	4	3	3	15
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	4	3	4	16
5	5	5	4	19
4	4	5	4	17
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	2	4	4	14
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	4	5	4	18
5	5	4	4	18
5	5	5	5	20
5	5	4	5	19
4	4	4	3	15
4	3	4	4	15

X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	Total
4	4	4	4	4	3	5	4	32
5	5	4	4	5	4	5	4	36
4	4	4	5	3	4	3	5	32
4	4	4	4	4	4	5	5	34
5	4	4	4	4	4	4	5	34
4	4	4	3	4	4	4	4	31
5	5	5	5	5	5	4	4	38
5	5	4	4	4	5	4	4	35
5	4	5	5	4	4	4	4	35
5	5	5	5	5	4	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	5	33
3	4	5	3	4	4	4	4	31
5	5	5	5	5	5	5	4	39
2	3	2	3	3	4	4	4	25
4	3	4	4	3	4	4	4	30
4	5	5	4	5	5	4	5	37
3	4	4	5	4	4	4	5	33
4	4	4	4	4	4	4	5	33
5	4	4	4	5	4	4	4	34
5	5	4	4	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	4	4	4	4	4	4	34
4	4	4	5	4	4	5	4	34
4	4	4	4	4	5	5	5	35
4	4	4	4	4	5	4	5	34
4	4	4	5	5	4	4	4	34
4	2	4	4	4	4	5	4	31
2	4	4	4	2	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	2	2	2	4	4	4	25
4	5	4	5	4	5	4	5	36
3	3	4	2	4	4	5	4	29
3	4	5	3	4	4	3	3	29
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	3	3	2	2	5	5	29
4	4	4	4	3	4	4	4	31

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Total
5	4	5	4	4	4	5	4	35
5	4	5	4	5	4	5	4	36
4	3	3	4	4	4	4	4	30
5	5	4	4	5	4	5	4	36
5	4	4	4	5	4	5	4	35
4	4	4	5	4	4	4	4	33
4	4	4	5	4	5	4	5	35
4	4	3	4	4	4	5	5	33
4	4	5	4	5	4	5	4	35
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	4	5	4	4	4	36
5	5	5	4	4	4	4	4	35
4	5	3	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	3	4	3	4	4	4	30
4	4	5	4	5	4	5	4	35
4	5	4	4	5	4	4	4	34
5	4	3	3	4	4	4	4	31
5	5	4	4	4	4	4	4	34
4	5	5	5	4	4	4	4	35
5	5	3	3	3	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	4	4	4	4	4	4	33
5	4	5	4	4	4	5	4	35
5	5	4	4	4	4	4	4	34
5	5	4	5	4	5	5	4	37
4	4	4	4	5	4	5	4	34
4	4	4	4	2	4	4	4	30
4	4	3	3	3	4	4	4	29
4	4	3	4	3	3	4	4	29
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	5	5	3	4	4	33
4	4	4	4	3	4	4	4	31
5	5	5	5	4	5	5	5	39
5	5	4	5	5	4	5	5	38
4	4	3	3	4	4	5	5	32

Lampiran 04 Nilai T tabel dan R tabel

df	0,05	
	t	r
20	2,08596345	0,212509345
21	2,07961384	0,211891559
22	2,07387307	0,21133279
23	2,06865761	0,210824973
24	2,06389856	0,210361446
25	2,05953855	0,209936661
26	2,05552944	0,209545957
27	2,05183052	0,209185394
28	2,04840714	0,208851615
29	2,04522964	0,208541743
30	2,04227246	0,2082533
31	2,03951345	0,207984138
32	2,03693334	0,207732387
33	2,0345153	0,207496411
34	2,03224451	0,207274773
35	2,03010793	0,207066205
36	2,028094	0,206869584
37	2,02619246	0,206683912
38	2,02439416	0,206508301
39	2,02269092	0,206341954
40	2,02107539	0,206184157

Lampiran 05 Nilai F tabel

df1	df2	0,05
		F Tabel
1	32	4,149097
2	32	3,294537
3	32	2,90112
4	32	2,668437
5	32	2,512255

Lampiran 06 Hasil Ouput SPSS

Deskripsi Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	29	78.4	78.4	78.4
	Perempuan	8	21.6	21.6	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Nama Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sarang Walet	31	83.8	83.8	83.8
	Agen BRI Link	3	8.1	8.1	91.9
	Pangkalan Gas LPG	3	8.1	8.1	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Lama Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lebih Dari 1 Tahun	36	97.3	97.3	97.3
	Kurang Dari 1 Tahun	1	2.7	2.7	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Nilai Mean dan Distribusi Jawaban Responden Variabel Pelayanan Pajak

Statistics											
		Lokasi SAMSAT Toli-Toli strategis dan mudah dijangkau.	Petugas pajak memberikan pelayanan pajak dengan ramah dan sopan.	Petugas pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami wajib pajak.	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas daan mudah dipahami oleh wajib pajak.	Petugas pajak memberi tahu tata cara pembayaran pajak dengan jelas dan baik.	Proses pelayanan pajak yang diberikan mudah dan tidak menyulitkan	Petugas pajak selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.	Petugas pajak memiliki skill dan kompetensi yang baik.	Pelayanan yang memuaskan akan membuat pembayaran wajib pajak semakin cepat.	Sebagai wajib pajak, saya merasa pelayanan pajak terhadap komunikasi antar wajib pajak sangat baik
N	Valid	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.38	4.27	4.03	4.22	4.11	4.32	4.22	4.19	4.22	4.57
Minimum		4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Lokasi SAMSAT Toli-Toli strategis dan mudah dijangkau.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	23	62.2	62.2	62.2
	SS	14	37.8	37.8	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Petugas pajak memberikan pelayanan pajak dengan ramah dan sopan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	2	5.4	5.4	5.4
	S	23	62.2	62.2	67.6
	SS	12	32.4	32.4	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Petugas pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami wajib pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	34	91.9	91.9	94.6
	SS	2	5.4	5.4	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	27	73.0	73.0	75.7
	SS	9	24.3	24.3	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Petugas pajak memberi tahu tata cara pembayaran pajak dengan jelas dan baik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	31	83.8	83.8	86.5
	SS	5	13.5	13.5	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Proses pelayanan pajak yang diberikan mudah dan tidak menyulitkan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	23	62.2	62.2	64.9
	SS	13	35.1	35.1	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Petugas pajak selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	27	73.0	73.0	75.7
	SS	9	24.3	24.3	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Petugas pajak memiliki skill dan kompetensi yang baik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	28	75.7	75.7	78.4
	SS	8	21.6	21.6	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Pelayanan yang memuaskan akan membuat pembayaran wajib pajak semakin cepat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	29	78.4	78.4	78.4
	SS	8	21.6	21.6	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Sebagai wajib pajak, saya merasa pelayanan pajak terhadap komunikasi antar wajib pajak sangat baik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	16	43.2	43.2	43.2
	SS	21	56.8	56.8	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Nilai Mean dan Distribusi Jawaban Responden Variabel Tarif Pajak

Statistics

		Tarif pajak harus disesuaikan dengan Tingkat penghasilan wajib pajak.	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak.	Saya menyakini bahwa adanya prinsip keadilan dan penentuan besarnya tarif pajak.	Membayarkan pajak sesuai dengan tarif dan pembebanan yang telah di hutang.
N	Valid	37	37	37	37
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.38	4.27	4.03	4.22
Minimum		4	3	3	3
Maximum		5	5	5	5

Tarif pajak harus disesuaikan dengan Tingkat penghasilan wajib pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	23	62.2	62.2	62.2
	SS	14	37.8	37.8	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	2	5.4	5.4	5.4
	S	23	62.2	62.2	67.6
	SS	12	32.4	32.4	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya menyakini bahwa adanya prinsip keadilan dan penentuan besarnya tarif pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	34	91.9	91.9	94.6
	SS	2	5.4	5.4	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Membayarkan pajak sesuai dengan tarif dan pembebanan yang telah di hutang.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	27	73.0	73.0	75.7
	SS	9	24.3	24.3	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Nilai Mean dan Distribusi Jawaban Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Statistics											
		Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.	Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar.	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang Pembangunan daerah.	Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak.	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.	Pajak yang akan saya bayarkan dapat dipergunakan untuk menunjang Pembangunan Negara.	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara.	Membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan menjadi kewajiban wajib pajak.	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.
N	Valid	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.38	4.27	4.30	3.89	4.11	4.22	4.24	4.35	4.22	4.32
Minimum		4	4	4	1	3	3	3	3	2	4
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	23	62.2	62.2	62.2
	SS	14	37.8	37.8	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	27	73.0	73.0	73.0
	SS	10	27.0	27.0	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang Pembangunan daerah.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	26	70.3	70.3	70.3
	SS	11	29.7	29.7	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2.7	2.7	2.7
	TS	2	5.4	5.4	8.1
	RR	3	8.1	8.1	16.2
	S	25	67.6	67.6	83.8
	SS	6	16.2	16.2	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	4	10.8	10.8	10.8
	S	25	67.6	67.6	78.4
	SS	8	21.6	21.6	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Pajak yang akan saya bayarkan dapat dipergunakan untuk menunjang Pembangunan Negara.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	27	73.0	73.0	75.7
	SS	9	24.3	24.3	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	4	10.8	10.8	10.8
	S	20	54.1	54.1	64.9
	SS	13	35.1	35.1	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan menjadi kewajiban wajib pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	2	5.4	5.4	5.4
	S	20	54.1	54.1	59.5
	SS	15	40.5	40.5	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.7	2.7	2.7
	RR	3	8.1	8.1	10.8
	S	20	54.1	54.1	64.9
	SS	13	35.1	35.1	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	25	67.6	67.6	67.6
	SS	12	32.4	32.4	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Nilai Mean dan Distribusi Jawaban Responden Variabel Sanksi Pajak

Statistics									
		Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	Penegakan sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegoisasikan.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas semua wajib pajak yang melanggar.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.	Penerapan sanksi sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dimasyarakat.
N	Valid	37	37	37	37	37	37	37	37
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.38	4.27	4.03	4.22	4.11	4.32	4.22	4.19
Minimum		4	3	3	3	3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5

Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	23	62.2	62.2	62.2
	SS	14	37.8	37.8	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	2	5.4	5.4	5.4
	S	23	62.2	62.2	67.6
	SS	12	32.4	32.4	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	34	91.9	91.9	94.6
	SS	2	5.4	5.4	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	27	73.0	73.0	75.7
	SS	9	24.3	24.3	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Penegakan sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegoisasikan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	31	83.8	83.8	86.5
	SS	5	13.5	13.5	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

**Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas
semua wajib pajak yang melanggar.**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	23	62.2	62.2	64.9
	SS	13	35.1	35.1	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

**Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai
dengan keterlambatan pembayaran.**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	27	73.0	73.0	75.7
	SS	9	24.3	24.3	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

**Penerapan sanksi sudah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku dimasyarakat.**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	28	75.7	75.7	78.4
	SS	8	21.6	21.6	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Nilai Mean dan Distribusi Jawaban Responden Variabel Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Statistics									
		Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi.	Saya sudah menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu	Saya sudah melakukan pelaporan SPT dengan tepat waktu	Saya sudah melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar	Saya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang.	Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak.	Saya selalu melengkapi daya persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan.
N	Valid	37	37	37	37	37	37	37	37
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.38	4.27	4.03	4.22	4.11	4.32	4.22	4.19
Minimum		4	3	3	3	3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5

Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	23	62.2	62.2	62.2
	SS	14	37.8	37.8	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya sudah menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	2	5.4	5.4	5.4
	S	23	62.2	62.2	67.6
	SS	12	32.4	32.4	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya sudah melakukan pelaporan SPT dengan tepat waktu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	34	91.9	91.9	94.6
	SS	2	5.4	5.4	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya sudah melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	27	73.0	73.0	75.7
	SS	9	24.3	24.3	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	31	83.8	83.8	86.5
	SS	5	13.5	13.5	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	23	62.2	62.2	64.9
	SS	13	35.1	35.1	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	27	73.0	73.0	75.7
	SS	9	24.3	24.3	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Saya selalu melengkapi daya persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	2.7	2.7	2.7
	S	28	75.7	75.7	78.4
	SS	8	21.6	21.6	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Hasil Uji Validitas

		Correlations										
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.526**	.319	.468**	.214	.262	-.003	.165	-.004	.456**	.587**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.054	.003	.204	.117	.985	.328	.983	.005	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X1.2	Pearson Correlation	.526**	1	.471**	.190	.242	.445**	.087	.441**	.100	.427**	.677**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.003	.260	.149	.006	.610	.006	.558	.008	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X1.3	Pearson Correlation	.319	.471**	1	.561**	.465**	.306	.158	.170	.182	.276	.609**
	Sig. (2-tailed)	.054	.003		<.001	.004	.066	.350	.315	.282	.099	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X1.4	Pearson Correlation	.468**	.190	.561**	1	.020	.263	-.088	-.064	.038	.399*	.457**
	Sig. (2-tailed)	.003	.260	<.001		.907	.116	.604	.705	.825	.014	.004
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X1.5	Pearson Correlation	.214	.242	.465**	.020	1	.494**	.609**	.496**	.361*	.243	.660**
	Sig. (2-tailed)	.204	.149	.004	.907		.002	<.001	.002	.028	.147	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X1.6	Pearson Correlation	.262	.445**	.306	.263	.494**	1	.591**	.423**	.428**	.228	.753**
	Sig. (2-tailed)	.117	.006	.066	.116	.002		<.001	.009	.008	.174	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X1.7	Pearson Correlation	-.003	.087	.158	-.088	.609**	.591**	1	.438**	.454**	.053	.541**
	Sig. (2-tailed)	.985	.610	.350	.604	<.001	<.001		.007	.005	.755	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X1.8	Pearson Correlation	.165	.441**	.170	-.064	.496**	.423**	.438**	1	.503**	.243	.637**
	Sig. (2-tailed)	.328	.006	.315	.705	.002	.009	.007		.002	.148	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X1.9	Pearson Correlation	-.004	.100	.182	.038	.361*	.428**	.454**	.503**	1	.061	.501**
	Sig. (2-tailed)	.983	.558	.282	.825	.028	.008	.005	.002		.720	.002
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X1.10	Pearson Correlation	.456**	.427**	.276	.399*	.243	.228	.053	.243	.061	1	.582**
	Sig. (2-tailed)	.005	.008	.099	.014	.147	.174	.755	.148	.720		<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Total	Pearson Correlation	.587**	.677**	.609**	.457**	.660**	.753**	.541**	.637**	.501**	.582**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	.004	<.001	<.001	<.001	<.001	.002	<.001	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.325*	-.105	.082	.486**
	Sig. (2-tailed)		.049	.537	.628	.002
	N	37	37	37	37	37
X2.2	Pearson Correlation	.325*	1	.350*	.403*	.847**
	Sig. (2-tailed)	.049		.034	.013	<.001
	N	37	37	37	37	37
X2.3	Pearson Correlation	-.105	.350*	1	.368*	.588**
	Sig. (2-tailed)	.537	.034		.025	<.001
	N	37	37	37	37	37
X2.4	Pearson Correlation	.082	.403*	.368*	1	.685**
	Sig. (2-tailed)	.628	.013	.025		<.001
	N	37	37	37	37	37
Total	Pearson Correlation	.486**	.847**	.588**	.685**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	<.001	<.001	<.001	
	N	37	37	37	37	37

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations												
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.153	.224	-.033	.148	-.121	.052	.104	.077	-.064	.235
	Sig. (2-tailed)		.367	.182	.848	.382	.475	.758	.540	.650	.705	.162
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X3.2	Pearson Correlation	.153	1	.403 [*]	.372 [*]	.209	.365 [*]	.343 [*]	.366 [*]	.332 [*]	.228	.630 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.367		.013	.023	.215	.026	.038	.026	.044	.174	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X3.3	Pearson Correlation	.224	.403 [*]	1	.156	.509 ^{**}	.453 ^{**}	.591 ^{**}	.218	.305	.055	.643 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.182	.013		.357	.001	.005	<.001	.195	.067	.748	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X3.4	Pearson Correlation	-.033	.372 [*]	.156	1	.258	.197	.256	.023	.133	.021	.477 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.848	.023	.357		.124	.242	.127	.894	.434	.903	.003
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X3.5	Pearson Correlation	.148	.209	.509 ^{**}	.258	1	.321	.384 [*]	.133	.216	-.031	.541 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.382	.215	.001	.124		.053	.019	.433	.200	.857	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X3.6	Pearson Correlation	-.121	.365 [*]	.453 ^{**}	.197	.321	1	.366 [*]	.413 [*]	.347 [*]	.294	.602 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.475	.026	.005	.242	.053		.026	.011	.035	.078	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X3.7	Pearson Correlation	.052	.343 [*]	.591 ^{**}	.256	.384 [*]	.366 [*]	1	.430 ^{**}	.611 ^{**}	.372 [*]	.771 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.758	.038	<.001	.127	.019	.026		.008	<.001	.023	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X3.8	Pearson Correlation	.104	.366 [*]	.218	.023	.133	.413 [*]	.430 ^{**}	1	.543 ^{**}	.576 ^{**}	.640 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.540	.026	.195	.894	.433	.011	.008		<.001	<.001	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X3.9	Pearson Correlation	.077	.332 [*]	.305	.133	.216	.347 [*]	.611 ^{**}	.543 ^{**}	1	.608 ^{**}	.733 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.650	.044	.067	.434	.200	.035	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X3.10	Pearson Correlation	-.064	.228	.055	.021	-.031	.294	.372 [*]	.576 ^{**}	.608 ^{**}	1	.517 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.705	.174	.748	.903	.857	.078	.023	<.001	<.001		.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Total	Pearson Correlation	.235	.630 ^{**}	.643 ^{**}	.477 ^{**}	.541 ^{**}	.602 ^{**}	.771 ^{**}	.640 ^{**}	.733 ^{**}	.517 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.162	<.001	<.001	.003	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.001	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations										
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	Total
X4.1	Pearson Correlation	1	.527 ^{**}	.381 [*]	.458 ^{**}	.500 ^{**}	.091	.210	.136	.726 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		<.001	.020	.004	.002	.591	.212	.423	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X4.2	Pearson Correlation	.527 ^{**}	1	.399 [*]	.406 [*]	.419 ^{**}	.375 [*]	-.083	.120	.677 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	<.001		.015	.013	.010	.022	.623	.479	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X4.3	Pearson Correlation	.381 [*]	.399 [*]	1	.506 ^{**}	.658 ^{**}	.389 [*]	-.049	-.070	.702 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.020	.015		.001	<.001	.017	.771	.681	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X4.4	Pearson Correlation	.458 ^{**}	.406 [*]	.506 ^{**}	1	.472 ^{**}	.349 [*]	-.014	.248	.742 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.004	.013	.001		.003	.034	.934	.139	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X4.5	Pearson Correlation	.500 ^{**}	.419 ^{**}	.658 ^{**}	.472 ^{**}	1	.482 ^{**}	.155	-.027	.796 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.002	.010	<.001	.003		.003	.359	.876	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X4.6	Pearson Correlation	.091	.375 [*]	.389 [*]	.349 [*]	.482 ^{**}	1	-.096	.138	.554 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.591	.022	.017	.034	.003		.572	.415	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X4.7	Pearson Correlation	.210	-.083	-.049	-.014	.155	-.096	1	.162	.226
	Sig. (2-tailed)	.212	.623	.771	.934	.359	.572		.337	.180
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
X4.8	Pearson Correlation	.136	.120	-.070	.248	-.027	.138	.162	1	.299
	Sig. (2-tailed)	.423	.479	.681	.139	.876	.415	.337		.072
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Total	Pearson Correlation	.726 ^{**}	.677 ^{**}	.702 ^{**}	.742 ^{**}	.796 ^{**}	.554 ^{**}	.226	.299	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.180	.072	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations								
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Total
Y1	Pearson Correlation	1	.490**	.353*	.037	.256	.302	.377*	.085	.591**
	Sig. (2-tailed)		.002	.032	.827	.127	.069	.021	.618	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Y2	Pearson Correlation	.490**	1	.259	.236	.182	.293	.009	.123	.531**
	Sig. (2-tailed)	.002		.121	.159	.282	.078	.960	.468	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Y3	Pearson Correlation	.353*	.259	1	.465**	.461**	.279	.360*	-.017	.728**
	Sig. (2-tailed)	.032	.121		.004	.004	.095	.029	.922	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Y4	Pearson Correlation	.037	.236	.465**	1	.304	.337*	.148	.308	.603**
	Sig. (2-tailed)	.827	.159	.004		.068	.041	.382	.063	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Y5	Pearson Correlation	.256	.182	.461**	.304	1	.073	.497**	.136	.677**
	Sig. (2-tailed)	.127	.282	.004	.068		.668	.002	.421	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Y6	Pearson Correlation	.302	.293	.279	.337*	.073	1	.313	.492**	.565**
	Sig. (2-tailed)	.069	.078	.095	.041	.668		.059	.002	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Y7	Pearson Correlation	.377*	.009	.360*	.148	.497**	.313	1	.413*	.633**
	Sig. (2-tailed)	.021	.960	.029	.382	.002	.059		.011	<.001
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Y8	Pearson Correlation	.085	.123	-.017	.308	.136	.492**	.413*	1	.433**
	Sig. (2-tailed)	.618	.468	.922	.063	.421	.002	.011		.007
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Total	Pearson Correlation	.591**	.531**	.728**	.603**	.677**	.565**	.633**	.433**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.007	
	N	37	37	37	37	37	37	37	37	37

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.798	10

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.572	4

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.770	10

X4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.762	8

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.740	8

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		37	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.29452229	
Most Extreme Differences	Absolute	.085	
	Positive	.085	
	Negative	-.063	
Test Statistic		.085	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.710	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.698
		Upper Bound	.721



a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.




Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.939	7.511		2.788	.009		
	Pelayanan Pajak	-.032	.166	-.034	-.195	.846	.773	1.294
	Tarif Pajak	.139	.325	.077	.428	.672	.722	1.385
	Kesadaran Wajib Pajak	-.019	.134	-.023	-.140	.890	.829	1.206
	Sanksi Pajak	.379	.141	.483	2.696	.011	.728	1.373

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Hasil Uji Heterokedastisitas



Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.939	7.511		2.788	.009
	Pelayanan Pajak	-.032	.166	-.034	-.195	.846
	Tarif Pajak	.139	.325	.077	.428	.672
	Kesadaran Wajib Pajak	-.019	.134	-.023	-.140	.890
	Sanksi Pajak	.379	.141	.483	2.696	.011

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.939	7.511		2.788	.009
	Pelayanan Pajak	-.032	.166	-.034	-.195	.846
	Tarif Pajak	.139	.325	.077	.428	.672
	Kesadaran Wajib Pajak	-.019	.134	-.023	-.140	.890
	Sanksi Pajak	.379	.141	.483	2.696	.011

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Masyarakat

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.385	4	15.846	2.675	.050 ^b
	Residual	189.534	32	5.923		
	Total	252.919	36			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Tarif Pajak

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.501 ^a	.251	.157	2.43371

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Masyarakat

DOKUMENTASI



Gambar 1. Bpk Hi. Sabite
Pangkalan LPG 3 KG NIMAT



Gambar 2. Bpk Bahar
Agen BRI Link Megayala



Gambar 3. Bpk Rustam
Usaha Walet



Gambar 4. Ibu Masnani
Usaha Walet



Gambar 5. Bpk Ahyar
Usaha Walet



Gambar 6. Bpk Dasir
Usaha Walet



Gambar 7. Ibu Hj. Hikmah
Usaha Walet



Gambar 8. Bpk Ardun
Usaha Walet



Gambar 9. Bpk Ramli
Usaha Walet



Gambar 10. Bpk Anto Ali
Usaha Walet



Gambar 11. Ibu Sumiati
Brilink Berkah



Gambar 12. Bpk Chamda
Usaha Walet



Gambar 13. Ibu Hj. Nurlia
Pangkalan LPG 3 KG ANNISA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya adalah Muamala , lahir pada tanggal 2 Juni 2003 Desa Laulalang, Kec.Toli-toli Utara. Saya anak ke tiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan bapak Moh.Udin A.H Maralay dan Ibu Wahda Binhuat yang telah menjadi inspirasi dan pendukung utama dalam perjalanan hidup saya. Saat ini saya tinggal di Galumpang tepatnya di jalan Trans Sulawesi

Desa Galumpang, Kec. Dako Pemea Kab. Toli-toli.

Pendidikan formal saya dimulai dengan menempuh jenjang sekolah dasar di:

1. MI AL-IRSYAD (DDI) Galumpang Kec. Dako Pemea lulus pada tahun 2015.
2. Melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di MTS Al-Khairaat Kel.Baru Tolitoli dan SMPN 1 Dako Pemea lulus pada tahun 2018.
3. Melanjutkan jenjang pendidikan menengah keatas di SMKN 1 Dako Pemea pada tahun 2021 dengan berbagai pengalaman organisasi.

Setelah lulus dari SMKN 1 Dako Pemea saya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun 2021 dengan memilih Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan memilih program studi Perbankan Syariah. Program studi ini di pilih sesuai dengan minat saya dalam mendalami pengetahuan dan praktik mengenai sistem keuangan berbasis syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Melalui skripsi ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam hidup, saya berpegang teguh pada prinsip bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membuka pintu kesuksesan. Dengan semangat belajar yang tinggi dan dukungan penuh dari keluarga dan sahabat, saya bercita-cita bukan hanya menjadi seorang individu yang sukses dalam hal akademik, melainkan bermanfaat untuk semua orang.